

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA BULO
KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG
RAPPANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama
Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

DISUSUN OLEH:

MUFTI ADIL

NIM. 105261116820

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS

MUHAMMADIYAH MAKASSAR

1445 H / 2024 M



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Senin, 17 Rajab 1445 H./29 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Mufti Adil**

NIM : 105 26 11168 20

Judul Skripsi : Implementasi Pengelolaan Zakat Pertanian di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Hukum Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hasan bin Juharis, Lc., M.S.

2. M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

3. Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

4. Ridwan Malik, S.H.I., M.H.

Djsahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Mufti Adil**, NIM. 105 26 11168 20 yang berjudul **“Implementasi Pengelolaan Zakat Pertanian di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Hukum Islam.”** telah diujikan pada hari Senin, 17 Rajab 1445 H./29 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

17 Rajab 1445 H.
Makassar, -----
29 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.






Sekretaris : M. Chiar Hijaz, Lc., M.A.

Anggota : Ahmad Muntazar, Lc., S.H., M. Ag.

: Ridwan Malik, S.H.I., M.H.


Pembimbing I : Nur Asia Hamzah, Lc., M.A.

Pembimbing II : Rapung, Lc., M.H.I.

()
()
()
()
()
()

Disahkan Oleh :

Dekan FA Unismuh Makassar,

()
Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

PERNYATAAN KEASLIAN

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mufti Adil

NIM : 105261116820

Program Studi : Ahwal Syakhshiyah

Fakultas : Agama Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah karya penulis sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dan dibuat seluruh atau sebagiannya oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 25 Rajab 1445 H

6 Februari 2024 M

Penulis

Mufti Adil

105261116820

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan nikmat-Nya. Salam dan shalawat kepada Nabi Allah Muhammad saw, sahabat, keluarga, dan umat yang teguh di jalan-Nya. Tidak ada jalan yang bebas dari hambatan, tidak ada puncak tanpa tantangan, dan tidak ada kesuksesan tanpa usaha. Dengan tekad dan keyakinan untuk terus maju, akhirnya berhasil menyelesaikan skripsi. Semua ini tidak terlepas dari dukungan, petunjuk, bimbingan, serta bantuan moral dan materi dari berbagai pihak.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada kedua orang tua Drs. Sudirman, M.Pd.I dan Dra. Nasriani yang telah membesarkan, mendidik, berjuang, mendoakan dan mengantarkan penulis ke gerbang perguruan tinggi hingga pada tahap penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis haturkan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Bapak Hasan bin Juhanis, Lc., M.S. Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah). Bapak Ridwan Malik, S.H.I., M.H. Selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).
4. Ibunda Nur Asia Hamzah, Lc., MA. dan Bapak Rapung, Lc., M.H.I. Selaku pembimbing yang rela membagi waktunya untuk membimbing penulis.

5. Para Dosen Penguji atas segala masukan dan nasehatnya, juga kepada Bapak/Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar yang senantiasa membimbing penulis selama menempuh pendidikan S1 Hukum Keluarga.
6. Kakak-Kakak penulis dan keponakan-keponakan penulis yang selalu memberikan dukungan, memberi semangat dan menghibur penulis.
7. Teman yang selalu mendukung dan membantu selama ini, sahabat penulis Fahmi Maulana H. Suyuti dan Nur Alfi Syahrin yang selalu memberikan motivasi, semangat dan hiburan kepada penulis.
8. Teman-teman kelas seperjuangan, yang tak henti-hentinya memberi semangat dan dukungan.

Penulis selalu menyambut dengan baik kritik dan saran yang bersifat konstruktif, karena meyakini bahwa suatu permasalahan tidak memiliki makna tanpa adanya kritikan. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi pembaca, khususnya bagi penulis sendiri. Aamiin.

Makassar, 07 Rajab 1445
18 Januari 2024

Penulis

Mufti Adil
105261116820

ABSTRAK

Mufti Adil. 105261116820. Implementasi Pengelolaan Zakat Pertanian Di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Hukum Islam. Nur Asia Hamzah. Rapung.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengelolaan zakat pertanian di Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang dari perspektif hukum Islam. Zakat pertanian memiliki peran penting dalam redistribusi kekayaan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam konteks ekonomi Islam. Desa Bulo dipilih sebagai lokasi penelitian karena representatif sebagai daerah pertanian dengan potensi zakat yang signifikan, dan banyak masyarakat menunaikan zakat pertanian secara mandiri tanpa melibatkan lembaga amal zakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan dengan merinci implementasi pengelolaan zakat pertanian, termasuk proses pengumpulan, distribusi, dan pengawasan zakat. Perspektif hukum Islam digunakan sebagai landasan teoretis untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan pengelolaan zakat pertanian sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan zakat pertanian di Desa Bulo tergolong baik, namun pengelolaan zakat pertanian secara mandiri seringkali menghadapi tantangan, termasuk ketidaksesuaian dengan perspektif hukum Islam dan perbedaan dalam pendapat ahli fikih. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dan memperkuat mekanisme pengawasan guna memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam pengelolaan zakat pertanian di Desa Bulo serta daerah sejenis.

Kata kunci: implementasi zakat; Desa Bulo; perspektif.

ABSTRACT

Mufti Adil. 105261116820. *Implementation of Agricultural Zakat Management in Bulo Village, Panca Rijang Subdistrict, Sidenreng Rappang Regency from the Perspective of Islamic Law.* Nur Asia Hamzah. Rapung.

This research aims to analyze the implementation of agricultural zakat management in Bulo Village, Panca Rijang Subdistrict, Sidenreng Rappang Regency from the perspective of Islamic law. Agricultural zakat plays a crucial role in the redistribution of wealth and the welfare of the community, particularly in the context of Islamic economics. Bulo Village was chosen as the research location because it is representative of an agricultural area with significant zakat potential, and many community members independently fulfill agricultural zakat without involving zakat amil institutions.

The research method used is a qualitative approach with data collection through interviews, observations, and documentary studies. The analysis is conducted by detailing the implementation of agricultural zakat management, including the processes of collection, distribution, and supervision of zakat. The perspective of Islamic law is utilized as the theoretical foundation to evaluate the extent to which the implementation of agricultural zakat management aligns with Sharia principles.

The results of the research indicate that the implementation of agricultural zakat management in Bulo Village is generally good, but independently managing agricultural zakat often faces challenges, including inconsistencies with the perspective of Islamic law and differences in the opinions of fiqh experts. This research provides recommendations to enhance community understanding and strengthen supervision mechanisms to ensure the sustainability and justice of agricultural zakat management in Bulo Village and similar areas.

Keywords: zakat implementation; Bulo Village; perspective.

DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
PERNYATAAN KEASLIAN	
KATA PENGANTAR	ii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORETIS.....	8
A. Implementasi.....	8
B. Zakat.....	10
C. Zakat Pertanian	23
D. Hukum Islam.....	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	37
A. Desain Penelitian.....	37
B. Lokasi dan Objek Penelitian	37

C. Fokus Penelitian.....	38
D. Deskripsi Penelitian.....	38
E. Sumber Data	38
F. Instrumen Penelitian.....	39
G. Teknik Pengumpulan Data	40
H. Teknik Analisis Data.....	42
BAB IV PEMBAHASAN.....	44
A. Lokasi Penelitian.....	44
B. Implementasi Zakat Pertanian Masyarakat Desa Bulo	45
C. Kesesuaian Pengelolaan Zakat Pertanian Masyarakat Desa Bulo Dengan Perspektif Hukum Islam.	54
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	61
RIWAYAT HIDUP	66
LAMPIRAN	67
A. Hasil Wawancara	67
B. Dokumentasi.....	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara dengan jumlah umat Islam terbanyak di dunia adalah Indonesia. Islam bukan hanya agama yang mengajarkan keyakinan atau akidah saja, tetapi juga melibatkan ibadah-ibadah individu dan sosial. Salah satu bentuk ibadah sosial yang wajib dijalankan menurut ajaran Islam adalah zakat.

Hakikat zakat adalah bagian dari kelebihan harta yang wajib ditunaikan dan dikeluarkan menurut kadar yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dari seorang Muslim. Sebagai rukun Islam yang ketiga, zakat menjadi kewajiban bagi semua individu yang beragama Islam. Dengan demikian, zakat menjadi suatu ukuran kualitas keimanan seorang Muslim. Melalui kewajiban membayar zakat, hati seorang Muslim diharapkan menjadi suci dari sifat-sifat kikir dan rakus, menggambarkan pentingnya zakat sebagai alat untuk membersihkan hati dan meningkatkan kualitas spiritual seseorang,¹ sebagaimana dalam QS. al-Taubah: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”²

¹BAZNAS, “Zakat Menjauhkan dari Sifat Kikir”, *Official Website Badan Amil Zakat Nasional*. <https://baznas.go.id/artikel/baca/Zakat-Menjauhkan-dari-Sifat-Kikir/140> (13 Agustus 2023)

²Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), h. 279.

Dalam tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia disebutkan bahwa memberikan sedekah atau zakat dapat membersihkan sifat-sifat buruk dalam diri seseorang, seperti sifat tamak, pelit, dan kikir yang mungkin muncul akibat kepemilikan harta benda. Dengan memberikan sedekah atau zakat, seseorang diharapkan dapat membersihkan dirinya dari sifat-sifat yang tidak baik tersebut. Ini mencerminkan konsep bahwa memberikan secara sukarela dan berbagi dengan sesama dapat membentuk karakter yang lebih baik dan membersihkan hati dari sifat-sifat negatif yang terkait dengan kekikiran dan keserakahan.³

Memang benar bahwa kata "zakat" disebutkan sebanyak tiga puluh kali dalam Al-Quran. Perintah penunaian zakat secara konsisten disandingkan dengan perintah pelaksanaan salat, menunjukkan pentingnya keduanya dalam ajaran Islam. Salah satu contoh ayat yang menyinggung zakat dapat ditemukan dalam QS. al-Baqarah, di mana perintah untuk menunaikan zakat dinyatakan bersamaan dengan perintah untuk mendirikan salat. Ini mencerminkan keutamaan dan keterkaitan antara kewajiban zakat dan ibadah salat dalam praktik kehidupan seorang Muslim, tepatnya pada ayat 110 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Terjemahnya:

“Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu akan kamu dapatkan (pahalanya) di sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁴

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua kategori utama: zakat maal (harta) dan zakat nafs (jiwa), atau yang lebih dikenal sebagai zakat fitrah. Zakat

³Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 199.

⁴Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 22

fitrah merupakan kewajiban memberikan bantuan berupa makanan pokok yang harus dipenuhi dan disalurkan oleh umat Islam sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Di sisi lain, zakat maal adalah kewajiban memberikan sebagian dari harta tertentu, seperti hasil pertambangan, pertanian, perniagaan, hasil ternak, hasil laut, emas dan perak, serta harta temuan yang memenuhi syarat nisab. Zakat maal dikeluarkan setelah harta mencapai batas tertentu sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Pasal 4 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyatakan bahwa harta hasil pertanian, tanaman, serta hutan yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha, di mana sistem pembayarannya diatur berdasarkan syariat Islam, dianggap sebagai harta yang termasuk dalam produk zakat maal.⁵

Salah satu sumber dana potensial yang sangat signifikan adalah zakat, yang dapat difungsikan oleh masyarakat, khususnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan sebagai solusi dalam mengatasi angka kemiskinan. Kemiskinan tidak hanya diartikan sebagai kekurangan dalam sandang, pangan, dan tempat tinggal, tetapi juga mencakup kekurangan dalam sumber daya dan aset produktif yang esensial untuk memenuhi kebutuhan hidup, termasuk akses rendah terhadap teknologi, ilmu pengetahuan, dan informasi.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2017, terdapat sekitar 26,58 juta penduduk Indonesia yang berstatus miskin, mencakup 10,12% dari total jumlah penduduk. Sementara itu, potensi zakat sangat besar, namun implementasinya masih menghadapi beberapa kendala. Pertama, tingkat

⁵Fuadi, "Urgensi Pengaturan Zakat: Evaluasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (Taxes-Credit) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh", *Jurnal ilmu Syariah dan hukum*, vol. 48, No. 2 (Juli 2014), h. 427, <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/124/123> (Diakses 25 Juli 2023)

kesadaran masyarakat untuk berzakat masih rendah, dan kedua, dana zakat yang terkumpul cenderung dialokasikan pada penggunaan konsumtif. Sebagai hasilnya, potensi zakat untuk memberdayakan masyarakat dan mengurangi kemiskinan belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.⁶

Data dari Kementerian Pertanian pada tahun 2019 mengindikasikan bahwa Provinsi Sulawesi Selatan termasuk salah satu produsen beras terbesar di Indonesia. Dengan luas lahan sawah mencapai 1.010.188 hektar, Sulawesi Selatan berhasil menghasilkan padi sebanyak 5.054.166 ton berupa Gabah Kering Giling (GKG), setara dengan 2.899.575 ton beras.⁷ Sidrap (Sidenreng Rappang), yang dikenal sebagai "kota beras," merupakan salah satu daerah penghasil beras utama di provinsi ini.⁸ Desa Bulu, yang terletak di kecamatan Panca Rijang, merupakan salah satu kontributor penting dalam kesuksesan Sidrap sebagai lumbung padi. Dengan luas lahan sawah mencapai 47.947,3 hektar, Sidenreng Rappang mampu melakukan panen hingga tiga kali dalam setahun,⁹ dan Desa Bulu turut berperan dalam prestasi tersebut.

Dampak yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dicapai melalui optimalisasi peluang zakat apabila pengelolaannya dilakukan dengan baik dan sesuai prosedur. Meskipun demikian, pada era saat ini,

⁶Sulaiman, "Membangun Kesadaran Masyarakat Berbasis Zakat, Infak, dan Sedekah", *Policy Brief* 4, no. 4 (2018): h. 6-7.

⁷Adminuniv, "Ada 10 Provinsi Penghasil Beras Terbesar di Indonesia loh! Yuk Simak Penjasannya!", *Situs Resmi Fak. Pertanian UMSU Medan*. <https://faperta.umsu.ac.id/2022/02/14/ada-10-provinsi-penghasil-beras-terbesar-di-indonesia-loh-yuk-simak-penjasannya/> (20 Juli 2023)

⁸Pemda Kab. Sidrap, "Didampingi Dollah Mando, Sudirman Sulaiman Panen Perdana di Kabupaten Sidrap", *Official website Pemerintah Kabupaten Sidrap*. http://sidrapkab.go.id/site/index.php?Berita/detail_berita/didampingi-dollah-mando-sudirman-sulaiman-panen-perdana-di-kabupaten-sidrap (12 Agustus 2023)

⁹Jusnawati, dkk., "Kontribusi Produksi Padi Sawah Daerah Sentra SIPILU (Sidrap, Pinrang, Luwu) Terhadap Produksi Padi Sawah Di Sulawesi Selatan". *Jurnal Agribis* 12, No. 2 (2020): h 47.

masih terdapat sejumlah umat Islam yang enggan atau tidak mau memenuhi kewajiban zakat, meskipun sebenarnya itu sudah menjadi kewajiban wajib bagi mereka. Banyak di antara umat Islam yang membayar zakat tanpa memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan. Beberapa melihat fenomena ini sebagai hal sepele atau umum, tanpa menyadari bahwa ini merupakan suatu masalah serius, karena zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi.¹⁰

Dalam masyarakat Desa Bulu, meskipun sebagian sudah membayar zakat pertanian, ada yang melakukan inisiatif sendiri tanpa melibatkan lembaga-lembaga khusus yang berfokus pada pengelolaan zakat. Hal ini menunjukkan bahwa ada potensi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melaksanakan zakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta memanfaatkan lembaga-lembaga yang kompeten untuk mengelola zakat guna mencapai dampak ekonomi yang lebih besar.

Berdasarkan potensi yang dimiliki oleh sektor pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang, terutama di Desa Bulu yang menunjukkan potensi yang cukup signifikan dalam hal zakat, serta dengan beberapa masyarakat yang mengambil inisiatif sendiri, hal ini menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terkait pengelolaan zakat pertanian. Fokus penelitian ditujukan khusus pada cara masyarakat di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang mengelola zakat pertanian.

B. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan permasalahan dari latar belakang masalah di atas sebagai berikut:

¹⁰Yusniar Yusuf, “Strategi Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang)”, Skripsi (Parepare: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, 2019), h. 2.

1. Bagaimana proses implementasi zakat yang dilakukan oleh para petani di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Sejauh mana pengelolaan zakat pertanian oleh para petani Desa Bulu sesuai dengan perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penulis memiliki tujuan dari penelitian ini, yang merinci rumusan masalah di atas, sebagai berikut:

1. Mendapatkan pemahaman mengenai cara implementasi zakat pertanian yang dilakukan oleh para petani di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Memahami sejauh mana kesesuaian pengelolaan zakat pertanian oleh masyarakat Desa Bulu dengan perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini dapat menjadi pengetahuan tambahan bagi penulis, terutama dalam bidang ilmu agama, khususnya mengenai zakat maal, terfokus pada zakat pertanian.
- b. Diharapkan penelitian ini akan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kepentingan meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan zakat pertanian.

2. Manfaat Praktis

- a. Melalui penelitian ini, masyarakat akan lebih mudah memahami hukum Islam terkait kewajiban membayar zakat, khususnya dalam konteks implementasi zakat pertanian.

- b. Penulis berharap bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang bermanfaat dan berguna secara luas dalam pengembangan ilmu ekonomi.
- c. Diinginkan pula bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi dasar perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.



BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Umumnya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah Implementasi mengacu pada penerapan atau eksekusi suatu konsep. Secara khusus, istilah implementasi sering kali terkait dengan pencapaian tujuan spesifik dalam suatu proses yang sedang dilaksanakan.

Dalam upaya mewujudkan suatu sistem, implementasi menjadi langkah krusial karena suatu konsep atau rencana tidak dapat terbentuk tanpa adanya proses implementasi. Menurut teori Jones, implementasi dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang diarahkan untuk menerapkan suatu program atau rencana hingga mencapai hasil yang diharapkan. Dengan kata lain, setelah suatu kebijakan ditetapkan, tindakan yang dilaksanakan untuk menjalankan kebijakan tersebut disebut sebagai implementasi. Implementasi dianggap sebagai sarana pelaksanaan kebijakan yang diperlukan untuk mencapai tujuannya.¹¹

Pada umumnya, implementasi dilaksanakan setelah suatu perencanaan dianggap telah pasti. Istilah "implementasi" berasal dari bahasa Inggris yang mengandung arti melaksanakan. Guntur Setiawan menyatakan pendapat bahwa implementasi adalah hasil dari saling terkordinasinya proses interaksi antara tujuan yang ditetapkan dan tindakan yang dilakukan untuk mencapainya, yang melibatkan perluasan kegiatan. Implementasi juga memerlukan jaringan

¹¹ Mulyadi, *Implementasi Kebijakan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), h. 45

pelaksanaan birokrasi yang efektif guna menjamin kelancaran pelaksanaan dan pencapaian tujuan yang diinginkan.¹²

Hal yang dapat disimpulkan dari pengertian di atas adalah bahwa implementasi bukan hanya sekedar kegiatan atau aktivitas, melainkan suatu tindakan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan pedoman atau aturan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam pelaksanaannya, diperlukan jaringan pelaksana yang dapat dipercaya guna mencapai tujuan tersebut. Implementasi juga merupakan suatu proses yang terencana sejak awal, mempertimbangkan segala aspek yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi

Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan (*context of implementation*) dan lingkungan kebijakan. Variabel isi kebijakan mencakup:

- a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran tercakup dalam isi kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang diterima oleh kelompok target; sebagai contoh, masyarakat di wilayah *slum areas* lebih memilih menerima program air bersih atau listrik daripada menerima program kredit sepeda motor.
- c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan.
- d. Apakah letak sebuah program sudah tepat. Variabel lingkungan kebijakan mencakup:
 - 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan.

¹² Setiawan Guntur, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai pustaka, 2004), h. 39

- 2) Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa.
- 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.¹³

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Asal kata zakat berasal dari Bahasa Arab, berasal dari bentuk kata "zaka," yang memiliki makna berkembang dan tumbuh.¹⁴ Dalam konteks terminologi, zakat mengacu pada bagian tertentu dari harta seorang Muslim yang wajib dikeluarkan jika telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.¹⁵ Menurut definisi Ibn Taimiyah, zakat didefinisikan sebagai memberikan sebagian kelebihan yang mencapai batas tertentu (nisab) dari harta yang berkembang, dengan tujuan untuk memenuhi keperluan-keperluan khusus.¹⁶

Hubungan antara makna etimologi zakat dan definisi terminologi tampak sangat jelas dan erat, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan sebagai zakat akan tumbuh dan berkembang, kemudian menjadi baik, suci, dan penuh berkah. Hal ini termaktub dalam QS. al-Ruum: 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ ۗ وَمَا آتَيْتُمْ
مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Terjemahannya:

“Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan

¹³Grindle S Merile, *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Media, 2002), h. 93

¹⁴A.W. Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 577.

¹⁵BAZNAS, “Zakat”, *Official Website Badan Amil Zakat Nasional*. <https://baznas.go.id/zakat> (26 Juli 2023)

¹⁶Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, Jilid XXV (Cet. III; Iskandariyyah: Dar al-Wafa, 2006), h. 8.

dengan maksud memperoleh keridhaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).¹⁷

2. Hukum Zakat

Hukum zakat dinyatakan sebagai *fardhu 'ain*,¹⁸ yang berarti merupakan sebuah kewajiban pribadi yang ditetapkan pada setiap Muslim. Meskipun seseorang dapat diwakilkan untuk melaksanakan zakat, prinsipnya tetap bahwa tanggung jawab tersebut tidak dapat dialihkan sepenuhnya kepada orang lain yang tidak memenuhi kewajiban tersebut secara pribadi.

Secara hukum di Indonesia, pelaksanaan pembayaran zakat diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang menetapkan ketentuan terkait penatausahaan zakat. Undang-undang ini menjelaskan bahwa zakat merupakan bagian dari kekayaan yang diwajibkan untuk dikeluarkan oleh badan usaha atau individu Muslim, dengan tujuan memberikannya kepada pihak yang berhak menerimanya. Apabila ada keraguan mengenai status hukumnya, zakat dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim yang memenuhi persyaratan tertentu. Persyaratan tersebut melibatkan memiliki akal sehat, beragama Islam, memiliki kemampuan atas kekayaan tersebut, memiliki kepemilikan penuh atas harta, dan telah mencapai tahap penyelesaian atau haul, yang setara dengan satu tahun.

3. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan di antara rukun Islam yang 5, dan seperti rukun Islam lainnya seperti shalat, puasa, dan haji, ibadah tersebut tentunya dibangun atas

¹⁷Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 588.

¹⁸Kementerian Agama, "Menunaikan Zakat Hukumnya Fardhu 'Ain", *Official Website Kemenag Pov. Sulut.* <https://sulut.kemenag.go.id/berita/75162/MENUNAIKAN-ZAKAT-HUKUMNYA-FARDHU-%E2%80%99AIN> (26 Juli 2023)

landasan hukum yang bersumber dari sumber hukum Islam, seperti Al-Quran, Hadis, dan ijma.

Ibnu Rusyd mengatakan, “Kewajiban zakat diketahui dengan dalil Al-Quran, Sunnah dan ijma”.¹⁹

a. Al-Quran

Di antara dalil dalam Al-Quran yang menjadi dasar hukum zakat ialah QS. al-Bayyinah: 5, yang berbunyi:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هَٰ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Terjemahnya:

“Mereka tidak diperintah, kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepada-Nya lagi hanif (istikamah), melaksanakan salat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus (benar).”²⁰

Al-Syawi, dalam menjelaskan ayat tersebut, menyampaikan: Kemudian Allah Swt memerintahkan untuk mendirikan shalat dan menunaikan zakat. Inilah yang Allah Swt perintahkan kepadanya.²¹ Sesuai dengan prinsip dasar dalam ilmu ushul fikih bahwa hukum dasar dari perintah adalah kewajiban.

b. Hadis

Disebutkan dalam sebuah hadis:

عَنْ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبَدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى نَحْوِ أَهْلِ الْيَمَنِ قَالَ لَهُ إِنَّكَ تَقْدَمُ عَلَى قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ

¹⁹Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, jilid I (Saudi Arabia: Baitul Afkar ad-Dauliyah, 2009), hal. 282.

²⁰Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 904.

²¹Al-Syawi, *al-Nafahat al-Makkiyah: fi Tafsir Kitab Rabb al-Bariyyah* (Riyadh: Perpustakaan Obeika, 2018), h. 598.

الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَى أَنْ يُوجِدُوا اللَّهَ تَعَالَى فَإِذَا عَرَفُوا ذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ ، فَإِذَا صَلَّوْا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ غَنِيِّهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَيْرِهِمْ....(رواه البخاري و مسلم)²²

Artinya:

Yahya bin Muhammad bin Abdullah bin al-Syafi'i menyampaikan bahwa dia mendengar Abu Ma'bad, budak Ibnu Abbas, berkata bahwa dia mendengar Ibnu Abbas menyampaikan, "Ketika Nabi Muhammad saw mengutus Mu'adz ke tanah Yaman, Nabi saw berkata, 'Engkau akan pergi kepada Ahli Kitab. Ajaklah mereka untuk pertama-tama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setelah mereka mengetahui hal itu, beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan shalat lima waktu sehari semalam. Setelah mereka melaksanakan shalat, beritahukan kepada mereka bahwa Allah juga mewajibkan zakat atas harta mereka, yang diambil dari orang-orang kaya dan dibagikan kepada orang-orang miskin.'".

Syarah hadis: mengenai dua hal ini telah disepakati oleh para ahli mengenai kewajiban zakat atas harta seorang hamba.²³

c. Ijma'

Di antara dalil zakat pada ijma', sebagai berikut:

Ibnu Rusyd menyampaikan bahwa "tidak ada perbedaan pendapat dalam hal kewajiban zakat."²⁴

Ibnu Qudamah menyatakan bahwa "di seluruh negeri, seluruh umat Muslim sepakat akan kewajiban zakat."²⁵

Al-Nawawi menyatakan bahwa "kewajiban untuk memberikan zakat adalah kesepakatan umat Islam dan merupakan salah satu dari rukun Islam. Dalil-

²²Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari/Jaami' al-Shahih*, jilid VI (Cet. I; Beirut: Daar Ibn al-Katsir, 1993), h. 2685 (islamweb.net)

²³Ibn Hazm, *al-Muhalla bi'l Athar*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 2010), h. 4.

²⁴Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, jilid I, hal. 282.

²⁵Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid IV (Cet. III; Riyadh: Dar Alamul Kutub, 1997), hal. 5.

dalil Al-Quran, Sunnah, dan ijma secara jelas menunjukkan pentingnya kewajiban ini”.²⁶

4. Macam-Macam Zakat

Zakat dalam syariat Islam terbagi menjadi dua bagian. Pertama adalah zakat fitrah, yang wajib dibayarkan pada akhir bulan Ramadhan hingga sebelum pelaksanaan salat Idul Fitri. Kedua adalah zakat uang atau maal (harta), yang dibayarkan pada saat ketentuannya terpenuhi sesuai dengan syarat-syarat yang berlaku.

a. Zakat Fitrah

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, zakat fitrah merupakan zakat jiwa yang wajib dikeluarkan pada akhir bulan Ramadhan, khususnya saat matahari terbenam pada hari terakhir bulan Ramadhan, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap mukallaf, baik laki-laki maupun perempuan, yang penghidupannya ditanggung. Istilah "fitrah" atau "fitri" digunakan karena pembayaran zakat ini terkait dengan masuknya hari raya Idul Fitri di akhir bulan Ramadhan, menjadikannya sebagai zakat berbuka puasa.²⁷

Disebutkan dalam sebuah hadis;

عن ابن عباس قال: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. (رواه أبو داود وابن ماجه)²⁸

²⁶Al-Nawawi, *Kitab al-Majmu'*, juz. 5 (Cet. I; Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 1980), hal. 297.

²⁷Abduh Tuasikal, "Tata Cara Bayar Zakat Fitrah Secara Lengkap dan Mudah Dipahami", *Official Website of Muhammad Abduh Tuasikal*. <https://rumaysho.com/24448-tata-cara-bayar-zakat-fitrah-secara-lengkap-dan-mudah-dipahami.html> (26 Juli 2023)

²⁸Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, jilid III (Damsyiq: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009), h. 56.

Artinya:

Ibnu Abbas menyampaikan bahwa Rasulullah saw menjadikan pengeluaran zakat fitrah sebagai bentuk penyucian bagi orang yang berpuasa dari candaan dan ucapan keji, serta sebagai sarana memberi makan kepada orang-orang miskin. Jika seseorang membayar zakat fitrah sebelum shalat Idul Fitri, maka itu dianggap sebagai zakat fitrah, tetapi jika dibayarkan setelah shalat, maka itu dianggap sebagai sedekah belaka.

Zakat Fitrah dibayarkan dalam bentuk makanan pokok seperti kismis, gandum, kurma, beras, keju, dan sejenisnya, dengan menentukan jenis makanan pokok berdasarkan kebiasaan tempat dikeluarkannya zakat. Besaran atau kadar pengeluaran zakat fitrah yang disepakati para ulama adalah satu sho dari semua jenis zakat fitrah kecuali gandum dan kismis, di mana sebagian ulama membolehkan setengah sho. Ukuran satu sho, jika ditimbang, adalah 3 kg. Namun, beberapa ulama menyatakan bahwa satu sho setara dengan sekitar 2.157 kg. BAZNAS, sebaliknya, menyebutkan bahwa jumlah satu sho diperkirakan mencapai 3,5 liter atau 2,5 kg.²⁹

b. Zakat Maal

Zakat maal merujuk pada zakat yang dikenakan pada segala jenis harta yang asal atau substansinya diambil, dan tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.³⁰ Contohnya zakat dalam bentuk emas, uang, penghasilan profesi, surat berharga, dan lain-lain, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Zakat, Keputusan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 yang telah mengalami dua kali perubahan, dan perubahan kedua yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2019.

²⁹BAZNAS, "Zakat Fitrah", *Official Website Badan Amil Zakat Nasional*. <https://baznas.go.id/zakatfitrah> (26 Juli 2023)

³⁰BAZNAS, "Zakat Maal", *Official Website Badan Amil Zakat Nasional*. <https://baznas.go.id/zakatmaal> (26 Juli 2023)

Penyelidikan mengenai zakat dan pendapat tersebut menghasilkan dua kategori sumber zakat: sumber zakat tradisional dan sumber zakat dalam perekonomian modern. Sumber zakat tradisional mencakup zakat pertanian, zakat hasil pertambangan, zakat peternakan, zakat emas dan perak, serta zakat barang dagangan. Sementara itu, sumber zakat dalam perekonomian modern melibatkan zakat surat berharga, zakat profesi, zakat madu dan hasil peternakan, zakat perusahaan, zakat asuransi syariah, dan zakat investasi *real estate*.³¹

c. Syarat muzaki (yang berzakat)

Gustian Juanda menyebutkan syarat bagi seseorang yang wajib mengeluarkan zakat maal adalah sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam, yang menunjukkan bahwa kewajiban zakat hanya berlaku bagi individu yang beragama Islam.
- 2) Berakal sehat, yang berarti seorang Muslim mampu menggunakan akal sehatnya secara penuh dalam pikiran, hati, dan tubuhnya.
- 3) Balig, yang menekankan bahwa kewajiban zakat berlaku bagi Muslim yang telah mencapai usia balig.³²

d. Syarat Kondisi atau ketentuan yang harus dipenuhi oleh harta atau aset agar diwajibkan untuk dizakati

Syarat-syarat yang berkaitan dengan harta atau aset yang wajib dizakati antara lain sebagai berikut:

- 1) Aset dimiliki sepenuhnya.

³¹Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Cet. I; Malang: UIN-Malang Press, 2008), h. 133.

³²Qodariah Barkah, dkk., *Zakat Sedekah dan Wakaf* (Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021), h. 72.

- 2) Merupakan aset yang berkembang.
- 3) Telah mencukupi nisab.
- 4) Haulnya tercapai (bertahan setahun).
- 5) Merupakan kelebihan setelah memenuhi kebutuhan pokok.³³

5. Golongan Penerima Zakat

Golongan penerima zakat yang berhak atau mustahik berjumlah delapan, sesuai dengan yang tercantum dalam QS. al-Taubah: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَةَ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk [1] orang-orang fakir, [2] orang-orang miskin, [3] para amil zakat, [4] orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), [5] untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, [6] untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, [7] untuk jalan Allah dan [8] untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), Sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana.”³⁴

Dalil tersebut dengan tegas menggunakan kata "*innama*," yang menunjukkan suatu pembatasan. Artinya, hanya kedelapan golongan tersebut yang berhak menerima zakat, dan zakat tidak diberikan kepada golongan lainnya.

a. Fakir

Golongan pertama yang berhak menerima zakat adalah golongan fakir. Fakir adalah mereka yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai contoh, seseorang hanya memiliki lima

³³Qodariah Barkah, dkk., *Zakat Sedekah dan Wakaf*, h. 74.

³⁴Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 269

atau kurang, sementara kebutuhannya mencapai sebelas. Dengan demikian, golongan fakir ini memerlukan bantuan zakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.³⁵

Golongan fakir, dalam konteks ini, merupakan mereka yang tidak memiliki sumber pendapatan yang cukup atau bahkan tidak memiliki sumber pendapatan sama sekali karena menghadapi permasalahan serius seperti sakit yang menghambat kemampuan mereka untuk bekerja. Oleh karena itu, pemberian zakat menjadi suatu bentuk bantuan yang sangat penting untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Pemberian zakat kepada golongan fakir, yang termasuk dalam kategori yang tidak mampu, memberikan bantuan secara ekonomi dan membantu mengurangi kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin. Zakat dapat diberikan kepada golongan fakir dalam dua bentuk:

- 1) Memberikan zakat sebagai pemenuhan kebutuhan harian yang pokok, membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti makanan dan pakaian.
- 2) Memberi zakat berupa modal usaha, memberikan dukungan untuk memulai atau meningkatkan usaha mereka sehingga dapat menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan.

b. Miskin

Golongan miskin termasuk dalam kategori penerima zakat yang berhak karena keadaannya hampir serupa dengan golongan fakir. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa golongan miskin masih memiliki harta benda, namun harta

³⁵Al-Syatiri, *Nail al-Raja bi Syarah Safinah al-Naja* (Cet. I; Beirut: Darrul Minhaj, 2007), h. 262

tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, terutama untuk pemenuhan kebutuhan pangan. Oleh karena itu, bantuan zakat sangat bermanfaat bagi golongan miskin untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka.³⁶

Orang-orang dalam golongan fakir dan miskin memang membutuhkan bantuan karena penghasilan mereka hanya cukup untuk menutupi kebutuhan pangan. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, ada berbagai kebutuhan pokok lain yang juga perlu dipenuhi. Oleh karena itu, bantuan zakat sangat penting untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan hidup secara menyeluruh.

Beberapa ulama menyatakan bahwa dua golongan tersebut, yaitu fakir dan miskin, termasuk dalam kategori mustahik atau golongan yang berhak menerima zakat karena masih mengalami kekurangan dalam hal kebutuhan.

c. *Riqab*

Riqab dalam bahasa Arab merupakan bentuk jamak dari kata "*raqabah*," yang artinya adalah orang yang dipekerjakan atau hamba sahaya.

Banyak budak atau kaum *riqab* pada masa Rasulullah saw yang melayani kaum kafir Quraisy. Islam hadir dengan memberikan solusi dan membawa kedamaian, sehingga pada akhirnya barang atau uang dari hasil pembagian zakat yang merupakan hak mereka diperoleh oleh para budak tersebut. Islam mendorong pembebasan budak melalui berbagai cara, dan pemberian zakat merupakan salah satu sarana untuk mendukung pembebasan mereka dari perbudakan.³⁷

³⁶Al-Syatiri, *Nail al-Raja bi Syarah Safinah al-Naja*, h. 262

³⁷Abdul Roqib, "Mengenal Mustahiq, 8 Golongan Orang yang Berhak Menerima Zakat", *Blog Yatim Mandiri*. <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/orang-yang-berhak-menerima-zakat/#rb-3-riqab> (27 Juli 2023)

Mukatab, yaitu budak yang mencicil sejumlah uang kepada tuannya untuk memerdekakan dirinya, termasuk dalam golongan *riqab*. Oleh karena itu, membebaskan mukatab dari majikannya dengan memberikan bantuan finansial atau memfasilitasi pemenuhan kewajiban cicilan mereka dapat menjadi salah satu bentuk pemberian zakat yang sah dan berorientasi pada keadilan sosial.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh MUI DKI Jakarta, disimpulkan bahwa golongan yang berhak menerima zakat di Indonesia telah mencakup *riqab*, yang dapat diartikan sebagai budak. Namun, perlu dicatat bahwa situasi seperti perdagangan manusia atau human trafficking yang melibatkan budak adalah suatu kondisi yang tidak seharusnya terjadi, dan pemberian zakat seharusnya tidak berkontribusi pada praktik-praktik ilegal atau melanggar hak asasi manusia.³⁸

d. *Gharim*

Gharim adalah seseorang yang memiliki utang dalam jumlah besar dan berhak menerima zakat. Terdapat dua kategori *gharim* yang memenuhi syarat sebagai penerima zakat, yaitu:

- 1) Seseorang yang berutang untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, atau yang disebut sebagai *gharim li maslahati nafsi*.
- 2) Seseorang yang berutang untuk memediasi kedamaian antara dua individu, kelompok, ras, atau entitas lainnya, atau yang disebut sebagai *gharim li ishlahi dzatil bain*.³⁹

Namun, terdapat syarat tambahan terkait hak menerima zakat bagi orang yang berhutang. Bagi yang berhutang *linafsihi*, penerima zakat harus dalam

³⁸“Pengertian Mustahik Zakat Serta Golongannya, Lengkap!”, *Situs Resmi OCBC*, <https://www.ocbc.id/id/article/2022/09/29/mustahik-adalah> (28 Januari 2024)

³⁹Riyadl Nurholis, “Kriteria Gharimin Penerima Zakat”, *Official Website Almanhaj*, <https://almanhaj.or.id/2796-kriteria-gharimin-penerima-zakat.html> (27 Juli 2023)

keadaan menderita atau miskin. Sedangkan bagi yang berhutang *li ishlahi dzatil bain*, mereka berhak menerima zakat meskipun dalam keadaan kaya. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berhutang untuk dapat menjadi penerima zakat adalah: beragama Islam, berada dalam keadaan kekurangan, utangnya bukan akibat perbuatan maksiat, tidak dapat menemukan pendapatan lain, bukan dari keluarga Nabi Muhammad saw (Bani Hasim), utangnya sudah jatuh tempo, dan bukan merupakan orang yang muzaki tanggung. Zakat yang diterima oleh orang yang berhutang seharusnya sesuai dengan jumlah utang yang harus dibayarkan. Dalam konteks ini, Ibnu Qudamah menyatakan bahwa “Meskipun jumlahnya besar, orang yang berhutang dapat menerima zakat untuk melunasi utangnya.”⁴⁰

e. Mualaf

Termasuk di antara penerima zakat yang berhak, mualaf merujuk pada seseorang yang baru memeluk agama Islam. Pemberian zakat kepada mereka bertujuan untuk memperkuat iman dan ketakwaan mereka terhadap agama Islam. Adapun kriteria penerima zakat dari kalangan mualaf dapat dibagi menjadi empat kelompok: individu yang baru memeluk Islam, mereka yang memiliki kelemahan dalam keyakinan, orang yang rentan terhadap ketidakstabilan keyakinan, dan pemilik kekuasaan dari non-Muslim yang perlu dihindari dari keburukannya. Sementara itu, bagi individu yang telah lama berada dalam Islam dan memiliki keislaman yang kokoh, memberikan zakat kepada mereka dianggap tidak relevan karena mereka bukan lagi termasuk dalam kategori mualaf.⁴¹

⁴⁰Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, jilid IV, hal. 130.

⁴¹Abduh Tuasikal, “Panduan Singkat Zakat Maal dan Zakat Fitrah”, *Official Website of Muhammad Abduh Tuasikal*. <https://rumaysho.com/2494-golongan-penerima-zakat-2.html> (27 Juli 2023)

Di samping itu, memberikan zakat juga memainkan peran sosial penting dalam mempererat hubungan kekeluargaan di antara sesama manusia. Oleh karena itu, kelompok mualaf termasuk dalam kategori mustahik, dengan harapan bahwa pemberian zakat kepada mereka akan membantu memperkuat iman dan keyakinan mereka.

f. Fisabilillah

Fisabilillah merujuk pada individu atau lembaga yang secara aktif terlibat dalam usaha perjuangan di jalan Allah Swt dengan tujuan untuk menegakkan agama Islam. Contoh nyata dari mereka meliputi pendakwah, pengembangan pendidikan, panti asuhan, layanan kesehatan, dan berbagai kegiatan lainnya. Semua ini merupakan penerima yang berhak mendapatkan zakat, karena mereka telah berdedikasi dan berjuang untuk memperkuat pondasi agama Islam.⁴²

g. Ibnu Sabil

Ibnu sabil dapat diartikan sebagai seseorang yang sedang dalam perjalanan dan telah kehabisan bekal sehingga tidak mampu melanjutkan perjalanannya. Kelompok ini memiliki hak untuk menerima zakat, baik dari kalangan yang mampu maupun tidak. Meskipun demikian, para ulama menetapkan beberapa persyaratan bagi ibnu sabil yang berhak menerima zakat, antara lain: mereka harus beragama Islam dan bukan termasuk kelompok Ahlul Bait, tidak memiliki harta atau aset lain, serta perjalanannya bukan dalam konteks melakukan kemaksiatan.⁴³

⁴²Abduh Tuasikal, "Siapa Saja Kerabat yang Boleh Disalurkan Zakat dan Manakah yang Tidak Boleh?", *Official Website of Muhammad Abduh Tuasikal*. <https://rumaysho.com/33295-siapa-saja-kerabat-yang-boleh-disalurkan-zakat-dan-manakah-yang-tidak-boleh.html> (27 Juli 2023)

⁴³Kementrian Waqaf dan Urusan Agama Kuwait, *al-Mausu'ah A-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyah* (Cet. II; Kuwait: Kementrian Waqaf dan Urusan Agama Kuwait, 1983), h. 324

h. Amil Zakat

Golongan terakhir yang memiliki hak menerima zakat adalah amil zakat, yaitu individu yang ditugaskan untuk mengelola zakat. Tugas amil zakat melibatkan pengumpulan zakat dari para muzaki (orang yang memberikan zakat), kemudian pembagian zakat tersebut kepada golongan yang berhak menerimanya. Amil zakat memiliki legalitas dan otoritas resmi dari pemerintah untuk mengelola zakat secara sah.⁴⁴

Golongan ini dapat melibatkan lembaga atau masyarakat lokal yang dipercayakan dengan tanggung jawab untuk mengumpulkan harta zakat. Golongan amil ini merupakan tahap terakhir dalam distribusi zakat, di mana setelah semua golongan sebelumnya mendapatkan haknya, amil zakat bertanggung jawab untuk mengelola pengumpulan dan pembagian zakat sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.

C. Zakat Pertanian

Dalam Islam zakat pertanian adalah suatu bagian dari sistem perzakatan, yang disalurkan atas hasil panen yang berasal dari lahan pertanian. Salah satu tujuannya adalah memastikan kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan cara mendistribusikan aset kekayaan terhadap orang-orang yang membutuhkan. Zakat pertanian adalah suatu keharusan atau kewajiban untuk seluruh muslim yang mempunyai lahan pertanian dan sudah mencapai nisab (ambang batas tertentu). Merupakan sebuah bukti kepedulian antar sesama muslim, zakat pertanian juga

⁴⁴Abduh Tuasikal, “Salah Paham dengan Istilah Amil Zakat”, *Official Website of Muhammad Abduh Tuasikal*. <https://rumaysho.com/1225-salah-paham-dengan-istilah-amil-zakat.html> (27 Juli 2023)

merupakan salah satu metode yang akan menurunkan kesenjangan ekonomi dan sosial.⁴⁵

1. Landasan Hukum Zakat Pertanian

Kewajiban memberikan zakat dari hasil pertanian diatur dalam Al-Quran.

Allah Swt menyampaikan petunjuk ini dalam QS. al-An'am.: 141:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا
أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ
وَوَاعظُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Terjemahnya:

“Dialah yang menumbuhkan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, serta zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya. Akan tetapi, janganlah berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.”⁴⁶

Ayat tersebut menggambarkan keagungan Allah Swt yang menciptakan taman dan kebun buah-buahan dengan tanah yang satu dan hampir serupa warnanya, namun memiliki rasa yang berbeda-beda. Dalam ayat tersebut, ditekankan pula perintah untuk bersyukur atas nikmat Allah Swt yang melimpah, dengan menunaikan kewajiban zakat pada saat panen. Istilah "*hak*" dalam ayat tersebut merujuk pada perintah untuk memberikan zakat. Sa'id bin Jubir menyatakan bahwa perintah ini terkait dengan zakat yang pada awal Islam belum

⁴⁵BAZNAS, “Zakat Menjauhkan dari Sifat Kikir”, *Official Website Badan Amil Zakat Nasional*. <https://baznas.go.id/artikel-show/Mengenal-Pengertian-Zakat-Pertanian-dan-Cara-Menghitungnya/244?back=https://baznas.go.id/artikel-all> (2 Januari 2024)

⁴⁶Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 199.

memiliki kadar batas (nisab) yang ditentukan. Barulah pada periode Madinah, kewajiban zakat diatur dengan batasan (nisab) yang telah ditetapkan.⁴⁷

Allah Swt juga menyatakan dalam QS. al-Baqarah.: 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu.”⁴⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Swt memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk berinfak. Yang dimaksudkan disini adalah shadaqah. Demikian dikatakan Ibnu Abbas: “Yaitu sebagian dari harta kekayaan yang baik-baik yang telah dianugerahkan melalui usaha mereka”⁴⁹

Dalam ayat tersebut, dijelaskan pula mengenai jenis harta yang dikeluarkan sebagai zakat, khususnya zakat hasil bumi, sebagaimana terdapat dalam frasa "*wa mimma akhrajnaa minal ardhi*", yang dapat diartikan sebagai "Dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu". Contoh konkret dari zakat hasil bumi ini mencakup buah-buahan dan tanaman pangan.⁵⁰

Dua ayat tersebut menguraikan perintah untuk memberikan zakat dari hasil bumi sesuai dengan syarat dan kadar yang telah ditentukan, namun tidak semua jenis hasil pertanian terkena zakat karena hanya ada beberapa jenis saja yang harus dikeluarkan zakatnya.

⁴⁷Tengku Muhammad Hasbi Al-Shiddiq, *Tafsir Al-Qur`anul Majid An-Nuur*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 1322

⁴⁸Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 60.

⁴⁹Ibnu Katsir, *tafsir Al-Qur`an al-`Azim*, (Damasyqi: Dar Thayyibah linnasyri wa attauzi`, 1420 h / 1999 m), h. 697

⁵⁰ Tengku Muhammad Hasbi Al-Shiddiq, *tafsir Al-Qur`anul Majid An-Nuur*, h. 471- 472

Dalam hadis juga disebutkan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ...وَلَيْسَ فِيهَا دُونَ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ.... (متفق عليه)⁵¹

Artinya:

Dari Abu Sa'id Al Khudriv menyampaikan pernyataan Nabi saw yang berbunyi, "...Tidak ada zakat untuk tanaman yang kurang dari 5 wasaq." ...

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 4 membahas mengenai zakat pertanian di Indonesia, yang isinya:

- a. Zakat meliputi zakat maal dan zakat fitrah
- b. Zakat maal sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - 1) Emas, perak, dan logam mulia lainnya.
 - 2) Uang dan surat berharga lainnya.
 - 3) Perniagaan.
 - 4) Pertanian, perkebunan, dan kehutanan.
 - 5) Peternakan dan perikanan.
 - 6) Perindustrian.
 - 7) Pendapatan dan jasa.
 - 8) *Rikaz*.
- c. Zakat maal sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan harta yang dimiliki oleh muzaki perseorangan ataupun badan usaha.
- d. Syarat dan tata cara penghitungan zakat maal dan zakat fitrah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam.

⁵¹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari/Jaami' al-Shahih*, jilid II h. 341

- e. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara penghitungan zakat maal dan zakat fitrah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan menteri.⁵²

2. Zakat Pertanian Menurut Pandangan Mazhab

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, para ulama memiliki kesepakatan mengenai kewajiban zakat pertanian, karena didasarkan pada dalil Al-Quran dan hadis yang bersifat qath'i (pasti). Namun, perbedaan pendapat muncul terutama dalam menentukan jenis-jenis tanaman, buah-buahan, dan biji-bijian yang wajib dizakati.

Dalam buku Ibn Majah, variasi pandangan antara ulama mencakup:

- 1) Mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki berpendapat bahwa zakat wajib dikeluarkan dari setiap tanaman yang memberikan kekuatan atau menjadi makanan pokok dan dapat disimpan, seperti kurma, gandum, jagung, dan padi.
- 2) Menurut mazhab Imam Ahmad, zakat wajib dikeluarkan dari setiap tanaman atau buah-buahan (biji-bijian) yang bisa mengering, memiliki daya tahan lama, dan dapat diukur atau ditimbang, seperti gandum, jagung, padi, dan sebagainya.
- 3) Mazhab Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa zakat harus dikeluarkan dari segala jenis tanaman yang tumbuh di bumi yang sengaja ditanam oleh manusia dan memiliki nilai, baik itu sebesar 5% atau 10%.
- 4) Menurut Imam al-Nawawi, zakat diwajibkan pada setiap tanaman yang tumbuh di bumi, memberikan kekuatan (sebagai makanan

⁵²Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, bab I, pasal 4.

pokok), dapat disimpan, dan sengaja ditanam oleh manusia, seperti gandum, tembakau, jagung, padi, dan sejenisnya.

- 5) Menurut al-Mughniyah, biji-bijian yang wajib dizakati hanya gandum, sementara buah-buahan yang wajib dizakati hanya kurma dan anggur. Selain ketiga hal tersebut, tidak diwajibkan zakat, tetapi sunnah untuk memberikannya.⁵³

3. Zakat Hasil Pertanian

Dalam kajian fikih, hasil pertanian mencakup semua hasil yang ditanam menggunakan bibit biji-bijian yang dapat dikonsumsi oleh manusia, hewan, dan lainnya. Mengingat kondisi agraris di Indonesia, secara sederhana, hasil pertanian mencakup semua hasil tanaman dan perkebunan yang ditanam oleh masyarakat, seperti padi, jagung, tebu, buah-buahan, dan lain sebagainya.

Tanaman dan buah-buahan ini tunduk pada kewajiban zakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa semua hasil tanah yang diproduksi oleh manusia wajib dikenai zakat, dengan beberapa pengecualian, termasuk pepohonan yang tidak berbuah.

Sumber zakat hasil pertanian mencakup seluruh hasil pertanian setelah dikurangkan dengan beberapa biaya, antara lain:

- a. Biaya produksi dan pengelolaan lahan pertanian, seperti biaya benih, pupuk, pemberantas hama, dan lain sebagainya. Ini dapat mengurangi zakat hasil pertanian berdasarkan pembebanan produksi dan pengelolaan.

⁵³Setiawan Dwi Sakti, "Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Temboro", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol. 9 No. 2. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7205/6288> (1 Januari 2024).

- b. Hasil pertanian yang digunakan sendiri untuk kebutuhan pokok keluarga petani. Besarannya dapat ditentukan oleh calon muzaki dengan memperhatikan kelayakan umum.
- c. Biaya sewa tanah. Pendapat ulama menyatakan bahwa pembayaran sewa dan pajak tanah juga dapat mengurangi total hasil pertanian, sehingga setelah pembayaran pajak tanah, tidak perlu membayar zakat.
- d. Biaya kehidupan sehari-hari. Sebagai petani, biaya untuk membiayai kehidupan keluarga dapat menjadi faktor pengurang kewajiban zakat aset pertanian.
- e. Biaya selain utang, sewa, dan pajak. Pendapat yang paling kuat mendukung potongan dari biaya-biaya lain yang dialokasikan untuk pengelolaan pertanian, seperti harga benih, pupuk, insektisida, dan sejenisnya.

Alasan di balik pengurangan biaya produksi tersebut adalah karena biaya tersebut dapat mempengaruhi volume zakat, yang juga disebut sebagai pertumbuhan riil, yang mencerminkan peningkatan hasil setelah mengurangi beban-beban tersebut. Dari konsep ini, dapat disimpulkan bahwa zakat pertanian diambil setelah biaya pengelolaan dikeluarkan dari hasil pertanian, atau dengan kata lain, zakat dihitung dari hasil bersih lahan pertanian. Penentuan ukuran hasil pertanian dapat dilakukan oleh individu yang memiliki pengetahuan tentang karakteristik produk tersebut, dan seringkali petani dianggap memiliki keahlian dalam menentukan hal tersebut.⁵⁴

⁵⁴M. Arief Mufrani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 88-89

4. Nisab

Nisab adalah standar atau batas terendah yang telah ditetapkan oleh syariat Agama Islam. Nisab menjadi acuan untuk menentukan kewajiban membayar zakat bagi mereka yang memiliki harta. Jika harta seseorang mencapai atau melebihi batas nisab, maka kewajiban zakat menjadi berlaku. Sebaliknya, jika harta belum mencapai nisab, maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat.⁵⁵

Haul merujuk pada durasi kepemilikan zakat maal yang melebihi satu tahun hijriyah. Haul adalah periode di mana suatu komoditas mulai menghasilkan keuntungan secara umum.⁵⁶ Syarat lulus satu tahun hanya dikenakan pada zakat ternak, uang, dan perdagangan, sedangkan untuk produk pertanian, buah, madu, dan barang lainnya, tidak wajib menunggu satu tahun, melainkan saat waktu panen.

Hasil pertanian yang ditanam dengan menggunakan hujan memiliki nisab sekitar 5 wasaq atau sekitar 750 kg, dan zakat yang harus dikeluarkan adalah sebesar 10%. Namun, jika pengolahan tanaman dilakukan dengan menggunakan tenaga, peralatan, atau biaya irigasi, nisabnya tetap 750 kg, namun zakatnya menjadi 5%.⁵⁷ Apabila terjadi kombinasi pengolahan tanaman dengan menggunakan hujan dan tenaga manusia atau biaya, maka zakatnya sebesar 7,5% dari nisab yang telah ditetapkan⁵⁸

⁵⁵Al-Utsaimin, *Syarh al-Mumti' 'Ala Zaad al-Mustaqni'*, jilid VI (Jeddah: Maktabatu Daru al-Minhaj, 2010), h. 20.

⁵⁶Abduh Tuasikal, "Zakat yang Tidak Memperhatikan Haul", *Official Website of Muhammad Abduh Tuasikal*. <https://rumaysho.com/2484-zakat-yang-tidak-memperhatikan-haul.html> (28 Juli 2023)

⁵⁷M. Arief Mufrani, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, h. 89-90.

⁵⁸Kamal bin al-Sayyid Salim, *Sahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tawdih Madhhab al-A'imma*. Jilid II (Kairo: Maktabah al-Tawfikia, 2008), h.46.

Perihal pengeluaran biaya, seperti pemotongan, pemikulan, penggilingan, penampian, biaya gudang, dan lain-lain, sebaiknya diambil dari aset milik pemilik dan tidak boleh dihitung sebagai bagian dari harta zakat. Namun, mazhab Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, berpendapat sebaliknya, bahwa biaya-biaya tersebut harus dihitung dan dikeluarkan dari hasil panen secara keseluruhan sebelum pembayaran zakat, termasuk biaya menanam dan panen.⁵⁹

D. Hukum Islam

Secara simpel, hukum dapat diartikan sebagai aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam suatu masyarakat. Aturan atau norma tersebut bisa muncul secara alami dalam masyarakat atau diciptakan dan ditegakkan oleh penguasa. Asal usul kata "hukum" sendiri berasal dari bahasa Arab "*al hukm*," yang merupakan isim mashdar dari kata kerja "*hakama-yahkumu*," yang artinya memimpin, memerintah, memutuskan, menetapkan, atau mengadili. Oleh karena itu, "*al hukm*" dapat diartikan sebagai putusan, ketetapan, kekuasaan, atau pemerintahan. Hukum dapat ada dalam bentuk tertulis, seperti undang-undang seperti hukum modern (hukum Barat), atau tidak tertulis, seperti hukum adat dan hukum Islam.⁶⁰

1. Definisi Hukum Islam

Istilah "Hukum Islam" terdiri dari dua kata, yaitu "Hukum" dan "Islam," keduanya berasal dari bahasa Arab. Kata "Hukum" memiliki arti ketetapan atau ketentuan, sedangkan kata "Islam," yang terdapat dalam Al-Quran, berasal dari kata kerja "*Salima*" dan kemudian menjadi kata benda "Islam." Kata "Islam"

⁵⁹Kamal bin al-Sayyid Salim, *Sahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tawdih Madhhab al-A'imma*. Jilid II, h.47.

⁶⁰Aris Prio Agus Santoso, Sukendar, *Pengantar Hukum Indonesia (Suatu Interpretasi Dasar)*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023), hal. 77.

memiliki makna kedamaian, kesejahteraan, keselamatan, dan penyerahan diri kepatuhan.⁶¹

2. Dalil Hukum Islam

Dalil secara bahasa merujuk pada petunjuk terhadap suatu hal, baik secara konkret (*hissiy*) maupun secara abstrak (maknawi). Petunjuk ini dapat bersifat baik menuju kebaikan maupun kejelekan. Dalam konteks *Ushul al-Fiqh*, dalil diartikan sebagai sesuatu yang menurut pemikiran sehat menunjukkan pada hukum syara' yang bersifat amali, baik melalui cara yang pasti atau yakin, maupun melalui dugaan yang kuat. Artinya, dalil merupakan alat atau bukti yang digunakan dalam penetapan hukum syara' yang dapat diandalkan, baik secara pasti maupun dalam derajat keyakinan yang tinggi.⁶²

Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa dalil-dalil yang diterima oleh sebagian besar ulama dan menjadi sumber-sumber hukum Islam terdiri dari Al-Quran, al-Sunnah, al-Ijma, dan al-Qiyas.⁶³ Yang penjelasannya sebagai berikut:

a. Al-Quran

Allah Swt menggambarkan dalam Surat Qs. Ibrahim: 1 bahwa Kitab suci Al-Quran harus diambil sebagai panduan oleh umat manusia:

الرَّ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

“*Alif Lām Rā*. (Ini adalah) Kitab (Al-Quran) yang Kami turunkan kepadamu (Nabi Muhammad) agar engkau mengeluarkan manusia dari berbagai kegelapan pada cahaya (terang-benderang) dengan izin Tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha perkasa lagi Maha Terpuji.”⁶⁴

⁶¹Mohamad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 21.

⁶²Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 37.

⁶³Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kuwait: Daarul Qalam, tt), h. 21.

⁶⁴Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 353

b. Al-Sunnah

Secara terminologi syariat, Al-Sunnah atau Al-Hadis merujuk pada segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad saw dalam bentuk *qaul* (ucapan), *fi'il* (perbuatan), *taqrir* (persetujuan atau penegasan), sifat tubuh, dan akhlak yang dimaksudkan sebagai *tasyri'* (hukum) bagi umat Islam.⁶⁵

Kedudukan Sunnah dalam Islam sebagai sumber hukum sangat penting. Para ulama telah sepakat bahwa dasar hukum Islam terletak pada Al-Quran dan Sunnah. Dalam hierarki sumber hukum Islam, Sunnah menjadi dasar hukum Islam (*Tashri'iyah*) yang menduduki posisi kedua setelah Al-Quran.⁶⁶

c. Al-Ijma

Secara etimologi, al-Ijma berasal dari kata *ajma'a* yang berarti berkumpul atau sepakat. Kata *Ijma'an* memiliki *isim maf'ul mujma* yang dapat diartikan dalam dua makna: pertama, tekad yang kuat,⁶⁷ dan kedua, kesepakatan.⁶⁸

Dalam istilah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai makna Ijma'. Perbedaan ini disebabkan oleh variasi dalam menetapkan kaidah-kaidah dan syarat-syarat Ijma'. Meskipun demikian, definisi Ijma' yang paling mendekati adalah kesepakatan para ulama ahli ijtihad setelah wafatnya Nabi Muhammad saw pada periode tertentu mengenai suatu perkara agama.⁶⁹

⁶⁵Muhammad Jamaluddin al-Qasimii, *Qawaa'idut Tahdits* (Cet. 1; Libanon: Muassasah al-Risalah, 2004), h. 62.

⁶⁶Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadith* (Jakarta: AMZAH, 2011), h. 22.

⁶⁷Muhammad Siddiq Hasan Khan, *al-Jami' li Ahkam Ushul Fiqih* (kairo: Dar al-Fadilah li al-Nashr wa al-Tawzi' wa al-Tasdiq, 2004), h. 154.

⁶⁸Ibnu Qudamah, *Raudhatun Nadzir*, jilid II (Libanon: Muassasah al-Rayyan, 1998), h. 130.

⁶⁹Muhammad Siddiq Hasan Khan, *al-Jami' li Ahkam Ushul Fiqih*, h. 154.

Ijma' merupakan dasar sah dalam Agama Islam dan menjadi sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan al-Sunnah. Ijma' tidak dianggap sebagai sumber hukum yang *qath'i* (pasti) kecuali jika didasarkan pada Al-Quran, al-Sunnah yang shahih, logika yang sehat, dan perkara indrawi yang realistis..⁷⁰

d. Al-Qiyas

Qiyas atau analogi adalah suatu metode untuk menyamakan hukum antara dua hal, di mana salah satunya memiliki hukum yang jelas dalam agama (disebut *al-maqis 'alaih* atau masalah utama), sementara yang lainnya tidak memiliki hukum yang jelas dalam agama (disebut *al-maqis* atau masalah cabang). Penyamaan ini dilakukan karena adanya kesamaan dalam sebab hukum, yang dikenal dengan istilah *'illah*. Dengan menggunakan qiyas, hukum baru dapat ditarik dari hukum yang sudah ada.⁷¹

Imam Syafi'i menyatakan bahwa setiap perkara yang menimpa seorang Muslim pasti memiliki penjelasan tentang hukumnya atau petunjuk yang menunjukkan jalan kebenarannya. Oleh karena itu, jika telah ditemukan hukum khusus terkait suatu masalah, maka mengamalkannya menjadi kewajiban. Namun, jika tidak terdapat hukum khusus pada masalah tersebut, maka wajib bagi individu tersebut untuk mencari petunjuk menuju jalan kebenaran melalui ijtihad. Dalam konteks ini, ijtihad diartikan sebagai qiyas atau analogi untuk mencapai pemahaman hukum yang tepat.⁷²

Imam Syafi'i berpendapat bahwa qiyas adalah bentuk ijtihad yang sebaiknya dilakukan oleh seorang ulama ketika tidak ditemukan hukum suatu

⁷⁰Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, jilid I (Libanon; Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), h. 174.

⁷¹Muhammad Arifin Badri, "Selayang Pandang Tentang Qiyas," *Official Website Almanhaj*. <https://almanhaj.or.id/14299-selayang-pandang-tentang-qiyas-2.html> (1 Agustus 2023)

⁷²Al-Syafii, *al-Risalah* (Cet. I; Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1940), h. 477.

permasalahan dalam Al-Quran dan al-Sunnah. Pandangan ini tidak diutarakan tanpa dasar, melainkan sebaliknya, didasarkan pada hasil telaah mendalam yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Pendapat ini didukung oleh berbagai bukti dan argumen dalam hukum syariat. Imam Syafi'i mengambil contoh praktik dan ajaran Nabi saw di mana beliau mengarahkan para sahabatnya untuk selalu membandingkan dua hal yang serupa dan membedakan antara dua hal yang berbeda.

3. Hal-Hal Yang Terkait

a. Ruang Lingkup Hukum Islam

Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fikih Islam meliputi dua aspek utama, yaitu ibadah dan muamalah. Ibadah mencakup segala hal yang terkait dengan hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Sementara itu, muamalah dalam arti yang sangat luas mencakup segala aspek yang terkait dengan hubungan antara manusia dengan sesamanya. Dengan demikian, fikih Islam tidak hanya membahas aspek ritual dan ibadah, tetapi juga mencakup norma-norma yang mengatur interaksi dan hubungan sosial di antara individu dan masyarakat.⁷³

b. Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Jika merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam secara universal yang dikemukakan oleh Juhaya S. Praja, maka terdiri dari:

- 1) Prinsip tauhid
- 2) Prinsip keadilan
- 3) Prinsip amar ma'ruf nahi munkar
- 4) Prinsip al-Hurriyyah (Kemerdekaan atau kebebasan)

⁷³Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, h. 13.

- 5) Prinsip al-Musawah (persamaan)
- 6) Prinsip al-Ta‘awun (Tolong-Menolong)
- 7) Prinsip al-Tasamuh (Toleransi).⁷⁴

c. Tujuan Hukum Islam

Pembentukan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin kebutuhan pokoknya (*dharûriyyah*), kebutuhan sekunder (*hâjiyyah*), serta kebutuhan pelengkap (*tahsîniyyat*). Dalam konteks umum, kebutuhan *dharûriyyah* disebut sebagai kebutuhan primer, kebutuhan *hâjiyyah* disebut sebagai kebutuhan sekunder, dan kebutuhan *tahsîniyyah* disebut sebagai kebutuhan tersier.⁷⁵

⁷⁴Aah Tsamrotul Fuadah, “Penerapan Prinsip Hukum Acara Perdata Islam Di Pengadilan Agama”, *Adliya* 9, No. 1, Edisi: Januari-Juni (2015): h. 271. (1 Agustus 2023)

⁷⁵Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), h. 46.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui persepsi dan implementasi masyarakat terhadap zakat pertanian di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Melalui pendekatan deskriptif, penelitian ini diarahkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana masyarakat memandang dan menerapkan zakat pertanian, dengan tujuan akhir mencapai pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah yang bersifat penemuan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen kunci. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas agar dapat mengajukan pertanyaan, menganalisis, dan mengonstruksi objek yang diteliti menjadi lebih jelas.⁷⁶

B. Lokasi dan Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada alasan bahwa mayoritas masyarakat Desa Bulu memiliki profesi sebagai petani, baik sebagai pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan.

⁷⁶Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian; Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017), h. 34

Objek yang ingin diteliti dalam penelitian ini adalah metode yang digunakan masyarakat Desa Bulu dalam menunaikan zakat, serta kesesuaian metode tersebut dengan perspektif hukum Islam.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada persepsi masyarakat petani terhadap zakat pertanian di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini berfokus pada dua hal pokok, yaitu:

1. Implementasi zakat pertanian oleh petani di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Kesesuaian pengelolaan zakat pertanian oleh petani di Desa Bulu dengan perspektif hukum Islam.

D. Deskripsi Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena atau peristiwa yang terjadi di masyarakat. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data primer maupun sekunder dengan cara mendeskripsikan, menjelaskan, dan memvalidasi temuan-temuan riset.

E. Sumber Data

1. Data primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti pertama kali, baik melalui bukti pribadi, daftar pertanyaan yang diajukan, maupun kuesioner. Data primer diibaratkan sebagai data mentah yang belum

diolah.⁷⁷ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat Desa Bulu terhadap zakat pertanian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dengan akses mediasi (dihasilkan oleh pihak lain) atau digunakan oleh lembaga lain yang bukan pengolah, namun dapat digunakan dalam penelitian tertentu.⁷⁸ Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang dapat diakses dari berbagai media.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian yang berjudul "Implementasi Zakat Pertanian di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang" ini adalah peneliti itu sendiri. Dalam penelitian kualitatif, peneliti seringkali menjadi instrumen utama yang terlibat langsung dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Peneliti menggunakan instrumen yang berbentuk wawancara dan observasi untuk mempermudah dalam proses penelitian, maka segala informasi akan didapatkan saat pelaksanaan penelitian. Sebelum peneliti turun ke lapangan, informasi tersebut belum terlihat konkret, maka instrumen yang dapat digunakan adalah peneliti itu sendiri yang mengetahui mengenai apa saja yang diperlukan ataupun tidak dalam penelitiannya. Adapun alat penunjang yang diperlukan dalam wawancara dan observasi tersebut di antaranya:

1. Tape recorder, yang digunakan untuk merekam wawancara lisan.

⁷⁷Reyvan Maulid, "Pahami Kata Kunci Perbedaan Data Sekunder dan Data Primer", *Official Website DQLab*. <https://dqlab.id/pahami-kata-kunci-perbedaan-data-sekunder-dan-data-primer#:~:text=Perbedaan%20utama%20antara%20data%20primer,yang%20dihasilkan%20oleh%20peneliti%20sebelumnya> (28 Juli 2023).

⁷⁸Septiawan Santana K, *Menulis Ilmiah; Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. II; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), h. 138.

2. Kamera, digunakan untuk mengambil dokumentasi kegiatan penelitian baik itu ketika mewawancarai maupun observasi.
3. Buku catatan digunakan sebagai alat untuk mencatat hasil dari wawancara yang dilaksanakan selama penelitian. Ini berfungsi sebagai dokumen untuk merekam informasi yang diperoleh dari partisipan wawancara, sehingga peneliti dapat merujuk kembali dan menganalisis data tersebut.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian lapangan atau studi lapangan yang digunakan oleh penulis adalah mengumpulkan sejumlah data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian, yaitu Desa Bulo Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Teknik pengumpulan data ini dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Wawancara

Wawancara pada penelitian kualitatif terdiri dari tiga kategori, yaitu wawancara dengan cara melakukan pembicaraan informal (*Informal Conversation Interview*), wawancara umum yang terarah (*General Interview Guide Approach*), dan wawancara terbuka yang standar (*Standardized Open-Ended Interview*). Keberhasilan perolehan data, informasi, atau objek yang diteliti sangat bergantung pada kemampuan dalam melakukan wawancara.⁷⁹ Objek informasi yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah masyarakat petani Desa Bulo.

⁷⁹Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), h. 224.

Narasumber pada penelitian ini adalah petani-petani Desa Bulo yang melaksanakan dan menyalurkan zakat pertaniannya secara pribadi, berjumlah 6 narasumber, sebagai berikut:

- 1) Bapak Abdul Latif
- 2) Bapak Hardin Kasim
- 3) Bapak Sukiman Kasim
- 4) Bapak Munawir
- 5) Bapak Bakri Kasim
- 6) Bapak Suardi

2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara disengaja dan sistematis terhadap fenomena sosial dengan gejala psikologis, yang kemudian direkam. Observasi dilakukan sebagai alat untuk pengumpulan data otomatis. Dalam penelitian ini,⁸⁰ observasi akan dilaksanakan dengan hadir dan melakukan pengamatan langsung terhadap masyarakat Desa Bulo dalam penerapan zakat pertanian. Alat yang digunakan dalam observasi langsung mencakup pedoman observasi dan alat tulis.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi sangat bermanfaat karena dapat dilaksanakan tanpa mengganggu subjek atau suasana penelitian. Selain itu, penggunaan film, video, dan foto sebagai sumber data tambahan juga memberikan keuntungan karena data tersebut dapat berupa gambar dan suara yang mampu melengkapi data tekstual,

⁸⁰Joko Subagyo, *Metode Penelitian; Dalam Teori dan Praktek* (Cet. III; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999), h. 63.

menambah dimensi visual, dan memberikan nuansa yang lebih kaya dalam analisis penelitian.

H. Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan, menggolongkan, membuang yang tidak diperlukan, dan mengorganisasikan data dengan berbagai cara. Tujuan utama dari reduksi data adalah untuk menyederhanakan data yang terkumpul sehingga memungkinkan peneliti untuk mengekstrak makna dan informasi yang relevan. Dengan melakukan reduksi data, peneliti dapat menyusun, mengelompokkan, dan mengelola data sehingga dapat diambil kesimpulan akhir yang kemudian dapat diverifikasi.⁸¹

2. Penyajian Data

Penyajian data melibatkan penataan data, menyusunnya dalam pola hubungan, dan membuatnya lebih mudah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, data dapat dilihat melalui deskripsi singkat, hubungan antar kategori, diagram alur, dan lainnya. Memandang data dengan berbagai bentuk memudahkan pemahaman tentang apa yang terjadi dan memungkinkan perencanaan pekerjaan lebih lanjut berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari data tersebut.⁸²

3. Validasi Data

Validasi data atau proses menguji keabsahan data terkait erat dengan teknik pengumpulan data, di mana peneliti mencari dan menghimpun informasi untuk dianalisis dalam konteks pemecahan masalah atau analisis data.

⁸¹Sudaryono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), h. 198.

⁸²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet. XX; Bandung: Alfabeta, 2014), h.341.

Proses validasi data melibatkan pencatatan yang harus dilakukan dengan mematuhi panduan, metode, dan prosedur penelitian yang berlaku. Biasanya, unsur, proses, dan tata cara dalam pencatatan ini telah ditentukan sebelumnya.⁸³



⁸³“Validasi Data: Arti, Manfaat, Metode, dan Contohnya”, *Situs Resmi Sampoerna University*. <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/validasi-data-arti-manfaat-metode-dan-contohnya/> (17 Agustus 2023).

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografis

Desa Bulo adalah salah satu dari 8 kelurahan dan desa di Kecamatan Panca Rijang, Kabupaten Sidenreng Rappang. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 1.755,66 hektar yang terbagi menjadi beberapa bagian:

Luas Pemukiman	200,21 Ha
Luas Persawahan	508,95 Ha
Luas perkebunan	321,32 Ha
Luas pekuburan	90 Are
Luas pekarangan	91 Are
Luas Perkantoran	15 Are

Desa Bulo terdiri dari 2 dusun yakni dusun bulo yang mencakup 1 Rukun Warga dan 3 Rukun Tetangga, dan dusun kampung baru yang mencakup 1 Rukun Warga dan 1 Rukun Tetangga.⁸⁴

2. Kondisi Penduduk

Desa Bulo memiliki 883 kepala keluarga, yang populasi penduduknya sebagai berikut:⁸⁵

⁸⁴Pemerintah Desa Bulo, "Profil Desa Bulo", *Official Website Pemerintah Desa Bulo*, <https://desabulo.id/artikel/2021/10/24/profil-desa> (3 Januari 2024)

⁸⁵Pemerintah Desa Bulo, "Tabel Populasi Per Wilayah", *Official Website Pemerintah Desa Bulo*, <https://desabulo.id/data-wilayah> (3 Januari 2024)

No	Dusun/RW	RT	Laki	Perempuan
1.	Dusun Bulu/ RW 001	RT 001	390	397
		RT 002	257	251
		RT 003	323	313
2.	Dusun Kampung Baru/ RW 001	RT 001	376	398
Total			1346	1359
Jumlah Keseluruhan			2075	

Terdapat banyak dari masyarakat Desa Bulu yang berprofesi sebagai petani. Ibu Hasdaniar H, S.Pd selaku Ketua PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) mengatakan “tercatat 501 orang yang berprofesi sebagai petani.”⁸⁶ yang merupakan profesi utama atau pun profesi sampingan, mengelola sawah pribadi juga mengelola sawah orang lain dengan akad bagi hasil

B. Implementasi Zakat Pertanian Masyarakat Desa Bulu

Sebagaimana yang disebutkan pada latar belakang masalah penelitian ini, bahwa kebanyakan dari Masyarakat Desa Bulu melakukan dan menyalurkan zakat pertaniannya secara pribadi, atau tanpa melalui badan-badan amil zakat yang ada. Maka dari itu penulis meneliti bentuk implementasi zakat pertanian Masyarakat Desa Bulu sebagai berikut

Secara umum, penulis menemukan bahwa semua narasumber yang diwawancarai mengetahui bahwa zakat pertanian wajib bagi setiap petani yang hasil pertaniannya telah mencapai nisab. Selain itu, seluruh narasumber juga

⁸⁶Hasdaniar, Ketua PPID (Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi) Desa Bulu, wawancara, Sidrap, 5 Desember 2023

(Catatan: Informasi tentang jumlah masyarakat Desa Bulu yang bekerja sebagai petani)

melaksanakan pembayaran zakat pertanian secara langsung tanpa melibatkan lembaga amil zakat sebagai perantara.

Hal ini tentunya mempunyai faktor-faktor yang menjadikan masyarakat memahami dan melaksanakan zakat pertaniannya. Menurut Fahmi Maulana H. Suyuti, seorang mahasiswa semester 5 Jurusan Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, yang merupakan anak dari Bapak Hardin Kasim (salah satu narasumber dalam penelitian ini): “di antara faktor-faktor tersebut ialah masuknya dakwah-dakwah Islamiyah dari berbagai kelompok yang sebagiannya merupakan kajian rutin yang dari kajian tersebut masyarakat tercerahkan akan wajibnya zakat pertanian, dan juga bagaimana pengelolaan dan penyaluran zakat pertanian. Faktor lain yang menjadikan masyarakat memahami dan melaksanakan zakat pertaniannya ialah anak-anak dari petani yang menyelesaikan pendidikannya di pondok-pondok pesantren, anak-anak tersebut memberitahukan dan mengingatkan orang tuanya untuk senantiasa mengeluarkan zakat yang wajib ditunaikan. Faktor lain yang juga menjadikan masyarakat memahami dan melaksanakan zakat pertaniannya adalah mudahnya akses media jejaring sosial, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses dakwah-dakwah Islamiyah secara online di platform-platform media sosial.”⁸⁷

Narasumber pertama atas nama Bapak Abdul Latif, berpendidikan terakhir strata 1, yang berprofesi utama sebagai petani, menggarap sawah pribadi juga sawah orang lain dengan akad bagi hasil, Bapak Abdul Latif mengatakan: “saya memiliki sawah pribadi kurang lebih seluas 1 Ha, dan menggarap sawah orang lain yang luasnya 1 Ha juga, yang rata-rata hasil kotor (hasil panen yang belum

⁸⁷Fahmi Maulana H. Suyuti, Mahasiswa UNISMUH, *Wawancara*, Sidrap, 5 Desember 2023.

(Catatan: Informasi tentang faktor yang menjadikan Masyarakat Desa Bulu memahami dan melaksanakan zakat pertanian)

keluar ongkos penggarapannya) setiap panennya mencapai setidaknya 60 karung gabah basah dari sawah pribadi. 1 karung gabah basah memiliki berat kurang lebih 120 kg. Kalau 60 karung maka total berat gabah basah yang dihasilkan seberat 7.200 kg, yang dihargai perkarungnya sebesar 700.000 sampai 800.000 per akhir tahun 2023.” Maka total yang dihasilkan dari lahan pribadi seluas 1 Ha sebesar 42.000.000 sampai 48.000.000. Mengenai implementasi zakat pertaniannya, Bapak Abdul Latif dalam keterangannya mengatakan “Yang saya ketahui dari zakat pertanian, yang saya keluarkan dari hasil panen sebanyak 5% karena diiri menggunakan mesin pompa, dan ini yang paling sering, terlebih lagi air hujan jarang turun, nanti di akhir tahun ini (2023) baru mulai turun hujan lagi, namun pernah juga saya keluarkan sebanyak 10% dulu waktu sering hujan. Untuk nisab saya tidak tahu pasnya, tapi sudah pasti lebih, karena seingat saya kalau tidak salah nisabnya itu 600 kg lebih, dan saya setiap panen pasti lebih dari 1 ton. Adapun dari hasil kotor panen sebesar 60 karung, kami keluarkan Sebagian sebagai kebutuhan sehari-hari namun tetap dihitung dalam hasil panen yang wajib dizakati, kemudian sisanya dijual, dan dari hasil jualnya kami kurangi sesuai ongkos, dan menambah dengan perkiraan harga dari bagian yang diambil untuk kebutuhan sehari-hari, lalu mengeluarkan 5% untuk dibagikan kepada yang membutuhkan, dengan rincian diberi sesuai dengan kebutuhannya, terkadang juga saya salurkan zakat pertanian dalam bentuk beras.”⁸⁸

Narasumber kedua atas nama Bapak Hardin Kasim, pendidikan terakhir sederajat SLTA, pekerjaan utama sebagai petani padi yang mengelola sawah pribadi juga sawah milik orang lain dengan akad bagi hasil, Bapak Hardin Kasim

⁸⁸Abdul Latif, Petani Desa Bulu, *Wawancara*, Sidrap, 5 Desember 2023

(Catatan: Informasi tentang data pribadi, data lahan sawah, penghasilan dari lahan, pemahaman tentang zakat pertanian, metode pengelolaan zakat pertanian, bentuk dan cara penyaluran zakat pertanian)

mengatakan: “saya memiliki sawah pribadi seluas 1 Ha, dan menggarap sawah orang lain dengan akad bagi hasil seluas 1,5 Ha. rata-rata hasil kotor panen yang didapatkan sebanyak 50 sampai 60 karung dari lahan pribadi yang setara dengan 6.000 kg sampai dengan 7.200 kg.” Jika diuangkan dengan rata-rata harga jual gabah per akhir tahun 2023 maka Bapak Hardin Kasim setidaknya meraup hasil kotor sebesar 35.000.000 sampai dengan 48.000.000. adapun implementasi zakat pertanian Bapak Hardin Kasim, beliau mengatakan “yang saya keluarkan di setiap panennya seringnya sebesar 5%, dan sangat jarang 10% karena hujan yang jarang turun, tetapi seringnya yang keluar lebih dari 5% supaya lebih berhati-hati. Untuk nisab zakat pertanian saya kurang tahu tepatnya, tapi saya tahu setiap panennya pasti melebihi nisab, adapun cara berzakatnya saya keluarkan terlebih dahulu untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian sisanya saya jual dan dari hasil jualnya saya keluar biaya pengelolaan sawahnya dan menambah sesuai yang diambil untuk kebutuhan sehari-hari. Kalau penyalurannya selalu dalam bentuk uang tidak pernah dalam bentuk beras, dan dibagikan sesuai kebutuhan ke tetangga-tetangga atau kerabat-kerabat yang membutuhkan atau belum mencukupi kebutuhannya.”⁸⁹

Narasumber ketiga, Bapak Sukiman Kasim yang merupakan saudara dari Bapak Hardin Kasim, berpendidikan terakhir strata 1, merupakan seorang petani yang dulunya menjabat sebagai kepala Desa Bulo, Bapak Sukiman Kasim mengatakan: “saya mempunyai lahan sawah seluas 60 Are dan mengelola sawah orang lain seluas 40 Are, pendapatan terbesar dari lahan yang saya kelola baik lahan pribadi sebesar 60 karung gabah basah atau setara dengan 7.200 kg. harga jual dari 1 karung gabah berkisar dari 600.000 sampai dengan 700.000”. Jika

⁸⁹Hardin Kasim, Petani Desa Bulo, *Wawancara*, Sidrap, 5 Desember 2023

(Catatan: Informasi tentang data pribadi, data lahan sawah, penghasilan dari lahan sawah pribadi, pemahaman tentang zakat pertanian, cara pengelolaan zakat pertanian, bentuk dan cara penyaluran zakat pertanian)

dikalikan pendapatan Bapak Sukiman Kasim berkisar dari 36.000.000 sampai dengan 42.000.000. untuk pengimplementasian zakat pertaniannya beliau mengatakan “yang saya hitung dalam berzakat adalah hasil dari sawah saya pribadi sebesar 60% yang merupakan hasil bersih setelah dikeluarkan semua biaya modal dan lainnya, dari hasil kotor sawah pribadi, saya giling kemudian saya keluarkan zakatnya sebanyak 5% setelah diperhitungkan dan dikeluarkan biaya penggarapan sawahnya. Saya tidak tahu hitungan pas dari nisab zakat pertanian, kalau tidak salah 700 kg lebih, tapi saya tahu setiap panennya pasti melebihi dari nisab”. beliau juga menyalurkan zakatnya secara mandiri, beliau mengatakan “saya menyalurkannya sendiri kalau dia zakat harta, saya bagikan langsung ke orang-orang yang membutuhkan dalam bentuk hasil panen atau beras dan menyalurkan lewat lembaga atau pengurus masjid kalau zakat fitrah, dan tidak pernah dalam bentuk uang”⁹⁰

Narasumber keempat atas nama Bapak Munawir, berpendidikan terakhir SLTP, merupakan seorang petani yang juga menggarap sawah milik orang lain dengan akad bagi hasil. Bapak Munawir mengatakan: “saya memiliki lahan seluas 1 Ha dan menggarap sawah milik orang lain yang luasnya 30 Are yang menghasilkan dari lahan pribadi dan lahan lain yang dikelola setidaknya 70 karung atau setara dengan 8.400 kg.” dari hasil tersebut Bapak Munawir meraup hasil kotor sekurang-kurangnya 42.000.000. Bapak Munawir menambahkan bahwa beliau dalam pengimplementasian zakat pertaniannya dilakukan sendiri beliau mengatakan: “saya tidak tahu ukuran nisab yang tepat, tapi saya yakin setiap panennya pasti melebihi nisab, saya keluarkan sebanyak 5% dari hasil

⁹⁰Sukiman Kasim, Petani Desa Bulu, *Wawancara*, Sidrap, 5 Desember 2023

(Catatan: Informasi tentang data pribadi, data lahan sawah, penghasilan yang diraup dari lahan pribadi, pemahaman tentang zakat pertanian, metode yang di pakai dalam berzakat pertanian, kepada siapa dan dalam bentuk apa penyaluran zakatnya).

bersih panen kemudian dibagikan ke orang-orang miskin, diberi sesuai kebutuhannya, dan pernah beberapa kali saya bawa ke panti asuhan.⁹¹

Narasumber kelima yang diwawancarai ialah Bapak Bakri Kasim yang merupakan saudara dari Bapak Hardin Kasim dan Bapak Sukiman Kasim. Bapak Bakri kasim mengatakan: “saya membajak sawah pribadi seluas 1,1 Ha dan membajak sawah orang lain seluas 50 Are. Saya menghasilkan dari membajak sawah sebanyak 60 karung.” Jika di konversi ke kilogram, beliau menghasilkan 7.200 kg gabah, jika dijual akan menghasilkan sebanyak 36.000.000 sampai dengan 42.000.000. beliau menambahkan “saya menyalurkan zakat pertanian saya secara pribadi dalam bentuk uang ke tetangga-tetangga yang miskin, saya bagikan sejumlah 100.000 per orang.”⁹²

Narasumber terakhir atau narasumber keenam adalah Bapak Suardi, berpendidikan terakhir SLTA, merupakan seorang petani. Bapak Suardi mengatakan: “saya memiliki sawah pribadi dan sawah atas nama istri seluas 2 Ha dan menggarap sawah orang lain dengan akad bagi hasil seluas 1 Ha, dari sawah pribadi beserta istri yang luasnya 2 Ha tersebut saya menghasilkan sekurang-kurangnya 80 karung dan terkadang bisa melebihi 100, bahkan sampai paling banyak 120 karung gabah basah yang merupakan hasil kotor dari sawah pribadi.” Maka setidaknya Bapak Suardi memperoleh sekurang-kurangnya 9.600 kg dan paling banyak 14.400 kg, jika diuangkan sesuai dengan harga yang narasumber pertama atau Bapak Abdul Latif sebutkan, yaitu berkisar antara 700.000 sampai

⁹¹Munawir, Petani Desa Bulu, *Wawancara*, Sidrap, 5 Desember 2023.

(Catatan: Informasi tentang data pribadi, data lahan sawah, penghasilan yang diperoleh dari lahan pribadi, pemahaman tentang zakat pertanian, metode pengelolaan zakat yang dipakai, bentuk dan tujuan penyaluran zakatnya).

⁹²Bakri Kasim, Petani Desa Bulu, *Wawancara*, Sidrap, 5 Desember 2023.

(Catatan: Informasi tentang data pribadi, data luas lahan, pendapatan dari lahan pribadi, penyaluran zakat pertaniannya).

dengan 800.000, Bapak Suardi dapat memperoleh setidaknya sebesar 56.000.000 dan paling besar sebanyak 96.000.000. beliau dalam pemaparannya mengenai implementasi zakat pertaniannya mengatakan: “kadar nisab yang saya ketahui sebesar 750 kg dan dari hasil panen yang saya peroleh, Sebagian saya giling sendiri untuk kebutuhan keluarga sehari-hari, dan sisanya saya jual, dan dari hasilnya saya keluarkan terlebih dahulu modal dan biaya-biaya lainnya dan menambahnya sesuai perkiraan dengan yang saya ambil untuk kebutuhan keluarga, lalu saya keluarkan sebesar 5% untuk kemudian dibagikan ke yang membutuhkan, namun saya mengutamakan keluarga-keluarga atau kerabat-kerabat yang miskin dan membutuhkan, saya bagikan dalam bentuk uang dan dibagikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, terkadang juga saya keluarkan dalam bentuk hasil panen, bahkan terkadang dikeluarkan dalam bentuk keduanya sekaligus.”⁹³

Berdasarkan pemaparan-pemaparan dari para narasumber bisa diketahui bahwa seluruh narasumber menunaikan dan menyalurkan zakatnya dengan cara yang sama, yakni dengan mengeluarkan 5% dari hasil yang dicapai dari sawah pribadi, dikeluarkan sebanyak 5% karena jaranginya turun hujan di akhir-akhir tahun 2023. Adapun dalam masalah nisab kebanyakan dari narasumber tidak mengetahui dengan pasti besaran nisab zakat pertanian, namun para narasumber mengetahui dan meyakini jika setiap panennya sudah melebihi dari nisab yang ditentukan oleh agama.

Penulis juga mendapati para narasumber menjadikan perkiraan mereka dalam menentukan jumlah nisab sumber zakat pertaniannya, dimana para

⁹³Suardi, Petani Desa Bulu, *Wawancara*, Sidrap, 5 Desember 2023

(Catatan: Informasi tentang data pribadi, data lahan sawah, data penghasilan rata-rata dari lahan pribadi, pemahaman tentang zakat pertanian, cara yang dipakai dalam mengelola zakat hasil pertaniannya, penyaluran zakat pertaniannya dalam bentuk apa dan Ke siapa).

narasumber menjual hasil panen dalam bentuk gabah basah, dan para narasumber mengetahui bahwa nisab sumber zakat pertanian padi ialah beras, maka para narasumber hanya memperkirakan berat gabah basah hingga sepadan dengan berat beras. tentunya hal ini juga disebabkan karena perbedaan pendapat tentang besaran nisab yang berjumlah 5 wasaq, dengan rincian:

Satu wasaq setara dengan 60 sho', dan satu sho' setara dengan 4 mud. Oleh karena itu, untuk menghitung 5 wasaq, dapat dihitung sebagai berikut:

$$5 \text{ wasaq} = 5 \times 60 \text{ sho}' = 300 \text{ sho}'.$$

$$300 \text{ sho}' = 300 \times 4 \text{ mud} = 1200 \text{ mud}.$$

Ukuran satu mud dapat dijelaskan sebagai cakupan dua telapak tangan yang penuh dari seorang pria.

Menjadi perbedaan pendapat dalam hal nisab beras, yaitu pada konversi nisab ke kilogram, di antaranya sebagaimana berikut:

1. Ibnu Baz mengatakan, besaran 1 sho' kira-kira 3 kg,⁹⁴ jika dikalikan maka nisab zakat pertanian adalah sebesar 900 kg.
2. Menurut madzhab maliki konversi ukuran 1 mud = 675 gram, 1 sho = 2,7 kg,⁹⁵ jika dijumlah, besar nisab adalah 810 kg
3. Sebagian ulama menyatakan 1 sho kira-kira sama dengan 2,4 kg, sebagaimana dikutip dari kitab *al-Fiqh al-Manhaj*,⁹⁶ jika dijumlah maka 1 sho' sebesar 720 kg.

⁹⁴Ibnu Baz, *Majmu Fatawa Wa Maqalat Mutawwi'ah*. jilid XIV (Cet. I; Riyadh: Daar al-Qasim, 2002), h. 201.

⁹⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid II (Cet. II; Damaskus: Daar al-Fikri, 1985). h. 910

⁹⁶Mustafa Said al-Khan, dkk, *al-Fiqh al-Manhaj 'Ala Mazhabi al-Imam al-Syafii*, jilid 2 (Cet. 4; Daar al-Qalam: Damaskus, 1992), h. 40.

4. Di Indonesia, pembakuan berat 1 sho menjadi 2,5 kg mungkin dilakukan untuk mencari suatu nilai tengah atau kompromi antara pendapat yang menyatakan 1 sha' = 2,7 kg dan pandangan lain yang menganggap 1 sha' setara dengan berat di bawah 2,5 kg. Hal ini bisa menjadi upaya untuk menyatukan pendapat dan memberikan standar yang lebih umum di masyarakat. Dalam konteks ini, pembakuan tersebut mungkin memiliki tujuan untuk memudahkan perhitungan dan pelaksanaan zakat pertanian dalam praktik sehari-hari di Indonesia.⁹⁷ Jika ditotal maka berat nisabnya ialah 750kg.
5. Ketentuan zakat pertanian dan ukuran nisab juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 52 tahun 2014. Dalam Pasal 14 disebutkan bahwa ukuran nisab pertanian sebesar 653 kg beras, dengan kadar zakat yang harus dibayarkan sebesar 5 persen jika pengairan dan perawatan menggunakan irigasi, dan sebesar 10 persen untuk tadah hujan. Jumlah 653 kg ini dihasilkan dari konversi 5 wasaq, dengan 1 sho setara dengan 2.176 kg, sehingga 5 wasaq setara dengan $300 \times 2.176 \text{ kg} = 653 \text{ kg}$.⁹⁸
6. Abu Hanifah dan Mujahid berpendapat bahwa kewajiban untuk memberikan zakat atas hasil bumi seharusnya dilakukan tanpa memperhitungkan jumlah yang banyak atau sedikit. Pemikiran ini didasarkan pada keumuman pernyataan Rasulullah: “Tanaman yang disiram dengan air hujan, mata air, atau air hujan yang melimpah,

⁹⁷Nahdlatul Ulama Lampung, “Kriteria 1 Sha Dalam Zakat Fitrah”, *Situs Resmi Nahdlatul Ulama Lampung*. <https://lampung.nu.or.id/warta/kriteria-1-sha-dalam-zakat-fitrah-BFtyy> (2 Januari 2024)

⁹⁸BAZNAS, “Pengertian Wasaq Dalam Zakat Pertanian”, *Official Website Badan Amil Zakat Nasional*. <https://baznas.go.id/artikel-show/Pengertian-Wasaq-dalam-Zakat-Pertanian/242?back=https://baznas.go.id/artikel-all> (30 Desember 2023)

wajib dikenai zakat sebanyak 1/10 (10%).” Selain itu, zakat pada tanaman ini tidak terkait dengan periode waktu satu tahun dan juga tidak tergantung pada nisab.⁹⁹

Seluruh dari narasumber juga tidak mengeluarkan biaya hidup sehari-hari sebelum menghitung nisab atau memasukkan biaya hidup sehari-hari pada sumber zakat pertaniannya. Mengenai penyaluran zakat pertanian, para narasumber menyalurkan zakat pertaniannya secara pribadi, Sebagian narasumber menyalurkan zakatnya dalam bentuk uang dan sebagian lain dalam bentuk hasil panen, dan juga beberapa narasumber menyalurkan dalam bentuk uang dan hasil panen sekaligus.

Bapak Suardi menambahkan bahwasanya beliau sebenarnya mengharapkan jika badan-badan amil zakat semisal BAZNAS hanya menghitung total yang harus Bapak Suardi keluarkan tanpa disalurkan melalui BAZNAS, akan tetapi akan disalurkan sendiri, hal tersebut dikarenakan Bapak Suardi ingin mendahulukan kerabat-kerabat beliau yang membutuhkan.¹⁰⁰

C. Kesesuaian Pengelolaan Zakat Pertanian Masyarakat Desa Bulu Dengan Perspektif Hukum Islam.

Setelah meneliti, penulis mendapati bahwasanya pengelolaan zakat masyarakat Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagian telah sesuai dengan perspektif hukum Islam, dimana seluruh narasumber mengeluarkan zakat ketika panen, dan mengeluarkan sebanyak 5% setelah dikeluarkan biaya-biaya operasional, dikeluarkan 5% karena jaranganya turun

⁹⁹Kamal bin al-Sayyid Salim, *Sahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tawdih Madhhab al-A'Imma*. Jilid II, h.45.

¹⁰⁰Suardi, Petani Desa Bulu, *Wawancara*, Sidrap, 5 Desember 2023.

(Catatan: Informasi tentang alasan tidak menggunakan jasa badan amil zakat, terkhusus BAZNAS)

hujan, dan sawah diairi menggunakan mesin pompa, hal ini sejalan dengan hadis yang berbunyi:

حدثنا سعيد بن أبي مریم حدثنا عبدُ اللهِ بنُ وَهْبٍ قال : أخبرني يونس بن يزيد عن الزُّهري عن سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عن أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : «فِيمَا سَقَّتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثْرِيًّا الْعُشْرُ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّصْحِ نِصْفُ الْعُشْرِ» (رواه البخاري و مسلم)¹⁰¹

Artinya:

Telah menceritakan pada kami Said bin Abu Maryam, telah menceritakan pada kami Hadis yang disampaikan oleh Abdullah dari bapaknya dari Nabi saw menyatakan bahwa tanaman yang diairi dengan air hujan, mata air, atau air hujan yang ditadahkan, wajib dikenakan zakat sebesar 1/10 (10%). Namun, jika tanaman tersebut diairi dengan pengeluaran biaya, maka zakat yang dikenakan adalah sebesar 1/20 (5%).

Sebagian dari pengelolaan zakat pertanian Masyarakat desa bulo juga telah sesuai dengan perspektif Hukum Islam, namun dengan perbedaan-perbedaan pendapat ahli fikih yang ada, di antaranya hal yang berkaitan dengan nisab zakat pertanian sebagaimana disebutkan dalam hadis:

حدثنا إسحاق بن يزيد أخبرنا شعيبُ بنُ إسحاق قال الأوزاعي : أخبرني يحيى بن أبي كثير أنَّ عمرو بن يحيى بن عُمارة أخبرَهُ عن أبيه يحيى بن عُمارة بن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول : قال النبي ﷺ : «..... وليس فيما دُونِ خَمْسِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» (رواه البخاري و مسلم)¹⁰²

Artinya:

Telah menceritakan pada kami Ishaq bin Yazid, telah mengabarkan pada kami syu'aib bin Ishaq, al-Awza'i mengatakan Yahya bin Abu Katsir mengabarkan bahwasanya Amru bin Yahya bin Umarah mengabarkan padanya, dari bapaknya yaitu Yahya bin Umarah Abu al-Hasan bahwa dia

¹⁰¹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari/Jaami' al-Shahih*, jilid II, h. 361.

¹⁰² Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari/Jaami' al-Shahih*, jilid II, h. 341.

mendengar Abu Said mengatakan: Nabi saw bersabda: Dan tidak ada bagi tanaman zakat di bawah 5 wasaq

Kebanyakan dari para narasumber tidak mengetahui besaran pas dari nisab, namun sebagian menyebutkan jika besaran nisab adalah 600 kg lebih, Sebagian lain menyebutkan 700 kg lebih, dan juga ada yang menyebutkan 750 kg dengan pasti, namun seluruh dari narasumber meyakini jika setiap panennya sudah pasti melebihi dari nisab.

Begitu juga dalam hal bentuk zakat yang disalurkan, dimana sebagian menyalurkan dalam bentuk hasil panen, Sebagian dengan uang, dan sebagian lain menyalurkan dalam bentuk keduanya dengan cara bergantian ataupun dalam bentuk uang dan hasil panen sekaligus, sebagaimana yang dikerjakan Bapak Suardi.

Hal ini tentunya disebabkan oleh sebuah faktor, dimana dalam penjelasannya Bapak Suardi mengatakan: “saya menyalurkan seperti itu karena perbedaan pendapat ulama tentang bolehnya berzakat pertanian dengan uang.¹⁰³

Terdapat 2 pandangan yang terkait dengan bolehnya berzakat pertanian dengan uang:

1. Zakat pertanian tidak dapat diberikan dalam bentuk uang, melainkan harus disalurkan dalam bentuk hasil panen. Sebagaimana yang tercantum dalam QS. al-An'am dalam Al-Quran: 141, Allah Swt berfirman:

.....وَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ.....

Terjemahnya:

¹⁰³Suardi, Petani Desa Bulu, *Wawancara*, Sidrap, 5 Desember 2023

(Catatan: Informasi tentang faktor penyaluran zakat dalam bentuk uang atau hasil panen secara bergantian)

“...Dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya...”¹⁰⁴

Dalam ayat di atas kadar zakat yang dikeluarkan terkait dengan hasil panen, bukan hasil penjualan dari hasil panen karena zakatnya dikeluarkan ketika memetik hasil atau panen.

2. Boleh dengan hal yang senilai, contoh uang dan pakaian. Sebagaimana

dalam hadis disebutkan:

قَالَ طَاوُسٌ قَالَ مَعَاذَ رَبِّ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِأَهْلِ الْيَمَنِ اثْنُونِي بِعَرَضٍ ثِيَابٍ
خَمِيصٍ أَوْ أَلْبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ ، مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَّةِ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ ، وَخَيْرٌ
لِأَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ¹⁰⁵

Artinya:

Thawis menyampaikan bahwa Muadz menyarankan kepada penduduk Yaman untuk memberikan pakaian atau busana sebagai pengganti gandum dan jagung. Ini dianggap lebih nyaman bagi mereka dan lebih baik untuk sahabat-sahabat Nabi saw di kota Madinah.

Dalam hadis di atas dapat diketahui bahwasanya sahabat Muadz menarik zakat dengan nilai yang sama dari gandum dan jagung, karena hal tersebut lebih memudahkan muzaki, dan lebih baik atau lebih bermanfaat bagi mustahik.

Pendapat yang lebih kuat atau rajih adalah pendapat yang menggabungkan dalil-dalil dari kedua golongan tersebut, yaitu bahwa pada prinsipnya zakat harus dibayar sesuai dengan jenis yang tertera dalam dalil. Namun, jika terdapat kebutuhan yang mendesak atau kepentingan yang lebih besar dengan mempertimbangkan maslahat, maka membayarkan zakat dengan nilai yang setara, baik dalam bentuk uang atau bentuk lainnya, diizinkan.¹⁰⁶

¹⁰⁴Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, h. 199.

¹⁰⁵Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari/Jaami' al-Shahih*, jilid II, hal 525

¹⁰⁶Abduh Tuasikal, “Panduan Zakat (12): Bolehkah Menunaikan Zakat dengan Uang (Qimah)?”, *Official Website of Muslim.or.id*, <https://muslim.or.id/9556-panduan-zakat-12-bolehkah-menunaikan-zakat-dengan-uang-qimah.html> (2 Januari 2023)

Penulis juga mendapati masih ada yang kurang sesuai, dimana seluruh dari narasumber yang diwawancara tidak ada satu pun yang mengeluarkan biaya hidup sehari-hari sebelum menghitung nisab, namun hal ini tidaklah mempengaruhi kadar zakat, tidak mengurangi dari kadar yang dikeluarkan dalam zakat pertanian, bahkan sebaliknya akan membuat yang dikeluarkan menjadi lebih, dan hal ini tentunya tidak mengapa, dan juga bisa dianggap sebagai sikap hati-hati dalam menjalankan perintah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penelitian dan pembahasan di atas mengenai Implementasi Pengelolaan Zakat Pertanian di Desa Bulu Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Perspektif Hukum Islam, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Para petani di Desa Bulu, terkhusus para narasumber konsisten dalam pengimplementasian pengelolaan zakat pertanian, dimana di setiap panennya para narasumber senantiasa mengeluarkan zakatnya. Seluruh narasumber mendapatkan hasil yang sudah melebihi nisab yaitu 750 kg, yang menjadikan wajib dalam berzakat.
2. Pengelolaan zakat pertanian Masyarakat petani Desa Bulu mayoritas telah sesuai dengan perspektif Hukum Islam, sesuai berdasarkan perbedaan-perbedaan pendapat ahli fikih yang ada. Terdapat juga hal yang kurang sesuai yakni pengeluaran biaya hidup sehari-hari, dimana para narasumber tidak mengeluarkannya sebelum menghitung nisab, namun hal ini tidaklah merusak kualitas zakat pertanian itu sendiri.

B. Saran

Berikut adalah saran penulis untuk keberlangsungan zakat pertanian di Desa Bulu agar diterapkan sebagaimana pajak yang selalu dibayar tepat waktu:

1. BAZNAS dan badan-badan amil zakat lainnya hendaknya mendengarkan aspirasi masyarakat. Banyak di antara masyarakat hanya ingin dibantu dalam menghitung zakat pertaniannya, tidak

dalam penyalurannya, karena mereka ingin menyalurkan secara pribadi kepada kerabat-kerabatnya yang berhak dan membutuhkan

2. Sebagai seorang muslim yang mempunyai kewajiban dalam menuntut ilmu di usia berapa pun, hendaknya senantiasa mempelajari ilmu-ilmu agama, termasuk pada bab zakat pertanian, mempelajari perbedaan-perbedaan para ahli fikih, dan memilih pendapat yang *rajih* atau yang paling kuat di antaranya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adminuniv. "Ada 10 Provinsi Penghasil Beras Terbesar di Indonesia loh! Yuk Simak Penjelasannya!". *Situs Resmi Fak. Pertanian UMSU Medan*. <https://faperta.umsu.ac.id/2022/02/14/ada-10-provinsi-penghasil-beras-terbesar-di-indonesia-loh-yuk-simak-penjelasannya/> (20 Juli 2023).
- Ali, Mohamad Daud. *Hukum Islam : pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Badri, Muhammad Arifin. "Selayang Pandang Tentang Qiyas." *Official Website Almanhaj*. <https://almanhaj.or.id/14299-selayang-pandang-tentang-qiyas-2.html> (1 Agustus 2023)
- Barkah, Qodariah, Dkk. *Zakat Sedekah dan Wakaf*. Cet. II; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- Baz, Ibnu. *Majmu Fatawa Wa Maqalat Mutawwi'ah*. jilid XIV. Cet. I; Riyadh: Daar al-Qasim, 2002
- BAZNAS. "Zakat Fitrah". *Official Website Badan Amil Zakat Nasional*. <https://baznas.go.id/zakatfitrah> (26 Juli 2023).
- "Zakat Maal". *Official Website Badan Amil Zakat Nasional*. <https://baznas.go.id/zakatmaal> (26 Juli 2023).
- "Zakat Menjauhkan dari Sifat Kikir", *Official Website Badan Amil Zakat Nasional*. <https://baznas.go.id/artikel/baca/Zakat-Menjauhkan-dari-Sifat-Kikir/140> (13 Agustus 2023).
- "Zakat". *Official Website Badan Amil Zakat Nasional*. <https://baznas.go.id/zakat> (26 Juli 2023).
- "Zakat Menjauhkan dari Sifat Kikir". *Official Website Badan Amil Zakat Nasional*. <https://baznas.go.id/artikel-show/Mengenal-Pengertian-Zakat-Pertanian-dan-Cara-Menghitungnya/244?back=https://baznas.go.id/artikel-all> (2 Januari 2023)
- "Pengertian Wasaq Dalam Zakat Pertanian". *Official Website Badan Amil Zakat Nasional*. <https://baznas.go.id/artikel-show/Pengertian-Wasaq-dalam-Zakat-Pertanian/242?back=https://baznas.go.id/artikel-all> (30 Desember 2023).
- Al-Bugha, Mustafa Dib, Mistu, Muhyi al-Din Dib. *al-Wadhih fi Ulumi Al-Quran*. Cet. 2; Damaskus: Dar al-Ulum al-Insaniyah, 1998. (shamela)
- Al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari/Jaami' al-Shahih*, jilid I. Cet. I; Beirut: Daar Ibn al-Katsir, 1993. (islamweb.net)
- Daud, Abu. *Sunan Abu Daud*, jilid III. Damsyiq: Dar al-Risalah al-Alamiyah, 2009.
- Dede, Amang. "Berapa Ukuran Zakat Fitrah?". *Official Website Islampos*. <https://www.islampos.com/berapakah-ukuran-zakat-fitrah-33551/> (260 Juli 2023)
- Dwi Sakti, Setiawan. "Pelaksanaan Zakat Pertanian di Desa Temboro". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*. <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/7205/6288> (1 Januari 2024).

- Fakhruddin. *Fiqh dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Cet. I; Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Fuadah, Aah Tsamrotul. "Penerapan Prinsip Hukum Acara Perdata Islam Di Pengadilan Agama". *Adliya* 9, No. 1. Edisi: Januari-Juni (2015).
- Fuadi. "Urgensi Pengaturan Zakat: Evaluasi Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Terhutang (Taxes-Credit) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh". *Jurnal ilmu Syariah dan hukum*, vol. 48, No. 2 (Juli 2014). <http://asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/124/123> (Diakses 25 Juli 2023).
- Al-Ghazali. *al-Mustashfa*, jilid I. Libanon; Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Guntur, Setiawan. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai pustaka, 2004.
- Hasbi Al-Shiddiq, Tengku Muhammad. *Tafsir Al-Qur`anul Majid An-Nuur*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000
- Hazm, Ibn. *al-Muhalla bi'l Athar*, Jilid IV. Beirut: Dar al-Fikr, 2010
- Jusnawati, dkk. "Kontribusi Produksi Padi Sawah Daerah Sentra SIPILU (Sidrap, Pinrang, Luwu) Terhadap Produksi Padi Sawah Di Sulawesi Selatan". *Jurnal Agribis* 12, No. 2 (2020): h 46-55.
- Katsir, Ibnu. *tafsir Al-Qur`an Al`Azim*. Damasyqi: Dar Thayyibah linnasyri wa attauzi`, 1420 h / 1999 m.
- Kementerian Agama. *Al-Ouran dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019.
- , "Menunaikan Zakat Hukumnya Fardhu 'Ain", *Official Website Kemenag Pov. Sulut*. <https://sulut.kemenag.go.id/berita/75162/MENUNAIKAN-ZAKAT-HUKUMNYA-FARDHU-%E2%80%99AIN> (26 Juli 2023).
- Kementrian Waqaf dan Urusan Agama Kuwait. *Al-Mausu'ah al-Fiahivah al-Kuwaitivah*. Cet. II; Kuwait: Kementrian Waqaf dan Urusan Agama Kuwait, 1983.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kuwait: Daarul Qalam, tt.
- Khan, Muhammad Siddiq Hasan. *al-Jami' li Ahkam Ushul Fiqih*. kairo: Dar al-Fadilah li al-Nashr wa al-Tawzi' wa al-Tasdiq, 2004.
- Al-Khan, Mustafa Said, dkk. *Al-Fiqh al-Manhaj 'Ala Mazhabi al-Imam al-Syafii*. jilid 2. Cet. 4; Daar al-Qalam: Damaskus, 1992
- Khon, Abdul Majid. *Ulumul Hadith*. Jakarta: AMZAH, 2011.
- Maulid, Reyvan. "Pahami Kata Kunci Perbedaan Data Sekunder dan Data Primer". *Official Website DQLab*. <https://dqlab.id/pahami-kata-kunci-perbedaan-data-sekunder-dan-data-primer#:~:text=Perbedaan%20utama%20antara%20data%20primer,yang%20dihasilkan%20oleh%20peneliti%20sebelumnya> (28 Juli 2023).
- Merile, Grindle S. *Teori dan Proses Kebijakan Public*. Yogyakarta: Media, 2002.
- Mufrani, M. Arief. *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Mulyadi. *Implementasi kebijakan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2015.

- Munawwir, A.W. *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nahdlatul Ulama Lampung. “Kriteria 1 Sha Dalam Zakat Fitrah”. *Situs Resmi Nahdlatul Ulama Lampung*. <https://lampung.nu.or.id/warta/kriteria-1-sha-dalam-zakat-fitrah-BFtyy> (2 Januari 2024).
- Al-Nawawi. *Kitab al-Majmu'*, juz. 5. Cet. I; Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 1980.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian; Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Cet. VII; Jakarta: Kencana, 2017.
- Nurcholis, Riyadl. “Kriteria Gharimin Penerima Zakat”. *Official Website Almanhaj*. <https://almanhaj.or.id/2796-kriteria-gharimin-penerima-zakat.html> (27 Juli 2023).
- Pemda Kab. Sidrap. “Didampingi Dollah Mando, Sudirman Sulaiman Panen Perdana di Kabupaten Sidrap”. *Official website Pemerintah Kabupaten Sidrap*. http://sidrapkab.go.id/site/index.php?/Berita/detail_berita/didampingi-dollah-mando-sudirman-sulaiman-panen-perdana-di-kabupaten-sidrap (12 Agustus 2023)
- Pemerintah Desa Bulu. “Profil Desa Bulu”. *Official Website Pemerintah Desa Bulu*. <https://desabulo.id/artikel/2021/10/24/profil-desa> (3 Januari 2024).
- . “Tabel Populasi Per Wilayah”. *Official Website Pemerintah Desa Bulu*, <https://desabulo.id/data-wilayah> (3 Januari 2024).
- “Pengertian Mustahik Zakat Serta Golongannya, Lengkap!”. *Situs Resmi OCBC*. <https://www.ocbc.id/id/article/2022/09/29/mustahik-adalah> (28 Januari 2024)
- Al-Qasimii, Muhammad Jamaluddin. *Qawaa'idut Tahdits*. Cet. 1; Libanon: Muassasah al-Risalah, 2004.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*, jilid IV. Cet. III; Riyadh: Dar Alamul Kutub, 1997.
- Qudamah, Ibnu. *Raudhatun Nadzir*, jilid II. Libanon: Muassasah al-Rayyan, 1998.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Lampung: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Roqib, Abdul. “Mengetahui Mustahiq, 8 Golongan Orang yang Berhak Menerima Zakat”, *Blog Yatim Mandiri*. <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/orang-yang-berhak-menerima-zakat/#rb-3-riqab> (27 Juli 2023).
- Rosyadi, Rahmat. *Formalisasi Syariat Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, jilid I. Saudi Arabia: Baitul Afkar al-Dauliyyah, 2009.
- Salim. Kamal bin al-Sayyid. *Sahih Fiqh al-Sunnah wa Adillatuhu wa Tawdih Madhhab al-A'imma*. Jilid II. Kairo: Maktabah al-Tawfikia, 2008.
- Santana K, Septiawan. *Menulis Ilmiah; Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. II; Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.

- Santoso, Aris Prio Agus, Sukendar. *Pengantar Hukum Indonesia (Suatu Interpretasi Dasar)*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian; Dalam Teori dan Praktek*. Cet. III; Jakarta: PT Rineka Cipta, 1999.
- Sudaryono. *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. XX; Bandung: Alfabeta, 2014.
- Sulaiman. "Membangun Kesadaran Masyarakat Berbasis Zakat, Infak, dan Sedekah". *Policy Brief* 4, no. 4 (2018).
- Al-Syafii. *Al-Risalah*. Cet. I; Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1940.
- Al-Syatiri. *Nail al-Raja bi Syarah Safinah al-Naja*. Cet. I; Beirut: Darrul Minhaj, 2007.
- Al-Syawi. *al-Nafahat al-Makkiyah: fi Tafsir Kitab Rabb al-Bariyyah*. Riyadh: Perpustakaan Obeika, 2018.
- Tuasikal, Abduh. "Panduan Singkat Zakat Maal dan Zakat Fitrah". *Official Website of Muhammad Abduh Tuasikal*. <https://rumaysho.com/15929-panduan-singkat-zakat-maal-dan-zakat-fitrah.html> (26 Juli 2023).
- "Panduan Singkat Zakat Maal dan Zakat Fitrah". *Official Website of Muhammad Abduh Tuasikal*. <https://rumaysho.com/2494-golongan-penerima-zakat-2.html> (27 Juli 2023).
- "Salah Paham dengan Istilah Amil Zakat". *Official Website of Muhammad Abduh Tuasikal*. <https://rumaysho.com/1225-salah-paham-dengan-istilah-amil-zakat.html> (27 Juli 2023).
- "Siapa Saja Kerabat yang Boleh Disalurkan Zakat dan Manakah yang Tidak Boleh?". *Official Website of Muhammad Abduh Tuasikal*. <https://rumaysho.com/33295-siapa-saja-kerabat-yang-boleh-disalurkan-zakat-dan-manakah-yang-tidak-boleh.html> (27 Juli 2023).
- "Tata Cara Bayar Zakat Fitrah Secara Lengkap dan Mudah Dipahami". *Official Website of Muhammad Abduh Tuasikal*. <https://rumaysho.com/24448-tata-cara-bayar-zakat-fitrah-secara-lengkap-dan-mudah-dipahami.html> (26 Juli 2023).
- "Zakat yang Tidak Memperhatikan Haul". *Official Website of Muhammad Abduh Tuasikal*. <https://rumaysho.com/2484-zakat-yang-tidak-memperhatikan-haul.html> (28 Juli 2023).
- "Panduan Zakat (12): Bolehkah Menunaikan Zakat dengan Uang (Qimah)?". *Official Website of Muslim.or.id*. <https://muslim.or.id/9556-panduan-zakat-12-bolehkah-menunaikan-zakat-dengan-uang-qimah.html> (2 Januari 2023)
- Ulfah, Isnatin. *Fiqih Ibadah*. Cet. I; Ponorogo: STAIN Po Press, 2009.
- Al-Utsaimin. *Syarah al-Mumti' 'Ala Zaad al-Mustaqni'*, Jilid VI. Jeddah: Maktabatu Daru al Minhaj, 2010.

“Validasi Data: Arti, Manfaat, Metode, dan Contohnya”. *Situs Resmi Sampoerna University*. <https://www.sampoernauniversity.ac.id/id/validasi-data-arti-manfaat-metode-dan-contohnya/> (17 Agustus 2023).

Yusuf, Yusniar. “Strategi Badan Amil Zakat Nasional dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Berzakat (Studi Kasus Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang)”. Skripsi. Parepare: Fak. Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, 2019.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. jilid II. Cet. II; Damaskus: Daar al-Fikri, 1985.



RIWAYAT HIDUP



MUFTI ADIL, lahir pada tanggal 7 Oktober 2001 di Pangkajene, Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan, Anak keempat dari 5 bersaudara, Anak dari pasangan Drs. Sudirman, M.Pd.I. dan Dra. Nasriani. Penulis memulai jenjang Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 5 Pansid pada tahun 2007 Sampai tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di Madrasah Tsanawiyah Tahfidzul Quran As-Salam Talawe Sidrap pada tahun 2013 sampai tahun 2016, kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Tahfidzul Quran As-Salam Talawe Sidrap pada tahun 2016 sampai tahun 2019, kemudian melanjutkan Pendidikan di Program I'dad Lughawi Ma'had Albirr Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2020 dan selesai pada tahun 2022, juga melanjutkan studi S1 di Universitas Muhammadiyah Makassar pada tahun 2020 dan selesai pada tahun 2024.

LAMPIRAN

A. Hasil Wawancara

1. Bapak Abdul Latif

- a. Pertanyaan: Siapa nama lengkap bapak?
= Abdul Latif
- b. Pertanyaan: Apa pendidikan terakhir bapak?
= Strata 1
- c. Pertanyaan: Apa pekerjaan pokok?
= Petani
- d. Pertanyaan: Berapa luas sawah bapak?
= 1 Ha
- e. Pertanyaan: Apakah bapak menggarap sawah lain dengan akad bagi hasil?
= iya, saya menggarap sawah orang lain juga
- f. Pertanyaan: Berapa luasnya?
= 1 Ha juga
- g. Pertanyaan: Berapa rata-rata hasil panen pribadi bapak?
= Sekitar 60 karung
- h. Pertanyaan: Jika diuangkan berapa total yang bapak raup?
= Pertarungnya itu seharga 700.000 sampai 800.000
- i. Pertanyaan: Berapa berat perkarung?
= 120 kg

- j. Pertanyaan: Apakah bapak melaksanakan zakat pertanian bapak secara pribadi atau melalui badan amil zakat?
= iya, dikeluarkan sendiri
- k. Pertanyaan: Sampai mana pengetahuan bapak tentang nisab?
= saya kurang tahu pasnya, tapi seingat saya 600 kg lebih
- l. Pertanyaan: Apakah bapak mengeluarkan terlebih dahulu ongkos sebelum menghitung nisab?
= iya, ongkos pengelolaannya dikeluarkan dulu
- m. Pertanyaan: Apakah bapak mengeluarkan biaya hidup sehari-hari terlebih dahulu?
= iya, dikeluarkan terlebih dahulu, tapi nanti tetap dihitung.
- n. Pertanyaan: Berapa kadar zakat yang bapak keluarkan?
= 5% karena hujan jarang turun, dulu waktu sering hujan saya keluarkan 10%
- o. Pertanyaan: Dalam bentuk apa bapak menyalurkan zakat bapak?
= Dalam bentuk uang, kadang-kadang beras
- p. Pertanyaan: Disalurkan ke siapa?
= ke orang-orang yang membutuhkan

2. Bapak Hardin Kasim

- a. Siapa nama lengkap bapak?
= Hardin Kasim
- b. Apa pendidikan terakhir bapak?
= SLTA

- c. Apa pekerjaan pokok?
= Petani
- d. Berapa luas sawah bapak?
= 1 Ha
- e. Apakah bapak menggarap sawah lain dengan akad bagi hasil?
= iya, saya menggarap sawah lain juga
- f. Berapa luasnya?
= 1,5 Ha
- g. Berapa rata-rata hasil panen pribadi bapak?
= Sekitar 50 - 60 karung
- h. Apakah bapak melaksanakan zakat pertanian bapak secara pribadi atau melalui badan amil zakat?
= iya, saya salurkan sendiri
- i. Sampai mana pengetahuan bapak tentang nisab?
= saya kurang tahu, tapi pasti sudah melebihi nisab setiap panen
- j. Apakah bapak mengeluarkan biaya hidup sehari-hari terlebih dahulu?
= iya, dikeluarkan terlebih dahulu, tapi nanti ditambah ke sumber zakat pertanian
- k. Berapa kadar zakat yang bapak keluarkan?
= 5% , sangat jarang 10%, tapi seringnya lebih dari 5%
- l. Dalam bentuk apa bapak menyalurkan zakat bapak?
= Selalu dalam bentuk uang, tidak pernah beras.

m. Disalurkan ke siapa?

= Tetangga-tetangga atau kerabat-kerabat yang membutuhkan

3. Sukiman Kasim

a. Siapa nama lengkap bapak?

= Sukiman Kasim

b. Apa pendidikan terakhir bapak?

= Strata 1

c. Apa pekerjaan pokok?

= Petani

d. Berapa luas sawah bapak?

= 60 Are

e. Apakah bapak menggarap sawah lain dengan akad bagi hasil?

= iya, saya menggarap sawah orang lain juga

f. Berapa luasnya?

= 40 Are

g. Berapa rata-rata hasil panen pribadi bapak?

= pendapatan terbesar 60 karung

h. Jika diuangkan berapa total yang bapak raup?

= Pertarungnya itu seharga 600.000 sampai 700.000

i. Apakah bapak melaksanakan zakat pertanian bapak secara pribadi atau melalui badan amil zakat?

= iya, dikeluarkan sendiri, kecuali zakat fitrah lewat pengurus masjid

j. Sampai mana pengetahuan bapak tentang nisab?

= saya kurang tahu pasnya, tapi kalau tidak salah 700 kg lebih

k. Apakah bapak mengeluarkan terlebih dahulu ongkos sebelum menghitung nisab?

= iya, ongkos pengelolaannya saya keluarkan

l. Berapa kadar zakat yang bapak keluarkan?

= 5%

m. Dalam bentuk apa bapak menyalurkan zakat bapak?

= Dalam bentuk hasil panen, tidak pernah uang

n. Disalurkan ke siapa?

= ke orang-orang yang membutuhkan

4. Bapak Munawir

a. Siapa nama lengkap bapak?

= Munawir

b. Apa pendidikan terakhir bapak?

= SLTP

c. Apa pekerjaan pokok?

= Petani

d. Berapa luas sawah bapak?

= 1 Ha

- e. Apakah bapak menggarap sawah lain dengan akad bagi hasil?
= iya
- f. Berapa luasnya?
= 30 Are
- g. Berapa rata-rata hasil panen pribadi bapak?
= Sekitar 70 karung
- h. Apakah bapak melaksanakan zakat pertanian bapak secara pribadi atau melalui badan amil zakat?
= iya, dikeluarkan sendiri
- i. Sampai mana pengetahuan bapak tentang nisab?
= saya kurang tahu
- j. Apakah bapak mengeluarkan terlebih dahulu ongkos sebelum menghitung nisab?
= iya, ongkos pengelolaannya dikeluarkan dulu
- k. Berapa kadar zakat yang bapak keluarkan?
= 5%
- l. Dalam bentuk apa bapak menyalurkan zakat bapak?
= Dalam bentuk uang,
- m. Disalurkan ke siapa?
= ke orang-orang yang membutuhkan, sesuai dengan kebutuhannya, pernah juga ke panti asuhan

5. Bapak Bakri Kasim

a. Siapa nama lengkap bapak?

= Bakri Kasim

b. Apa pekerjaan pokok?

= Petani

c. Berapa luas sawah bapak?

= 1,1 Ha

d. Apakah bapak menggarap sawah lain dengan akad bagi hasil?

= iya, saya menggarap sawah orang lain juga

e. Berapa luasnya?

= 50 Are

f. Berapa rata-rata hasil panen pribadi bapak?

= Kurang lebih 60 karung

g. Apakah bapak melaksanakan zakat pertanian bapak secara pribadi atau melalui badan amil zakat?

= iya, dikeluarkan sendiri

h. Berapa kadar zakat yang bapak keluarkan?

= 5%

i. Dalam bentuk apa bapak menyalurkan zakat bapak?

= Dalam bentuk uang

j. Disalurkan ke siapa?

= ke tetangga-tetangga, 100.000 per orang

6. Bapak Suardi

a. Siapa nama lengkap bapak?

= Suardi

b. Apa pendidikan terakhir bapak?

= SLTA

c. Apa pekerjaan pokok?

= Petani

d. Berapa luas sawah bapak?

= 2 Ha

e. Apakah bapak menggarap sawah lain dengan akad bagi hasil?

= iya, saya menggarap sawah orang lain juga

f. Berapa luasnya?

= 1 Ha

g. Berapa rata-rata hasil panen pribadi bapak?

= Sekitar 80 karung, pernah sampai 120 karung

h. Apakah bapak melaksanakan zakat pertanian bapak secara pribadi atau melalui badan amil zakat?

= iya, dikeluarkan sendiri


i. Sampai mana pengetahuan bapak tentang nisab?

= 750 kg

j. Apakah bapak mengeluarkan terlebih dahulu ongkos sebelum menghitung nisab?

= iya, ongkos pengelolaannya dikeluarkan dulu

- k. Apakah bapak mengeluarkan biaya hidup sehari-hari terlebih dahulu?
= iya, dikeluarkan terlebih dahulu, tapi nanti tetap dihitung.
- l. Berapa kadar zakat yang bapak keluarkan?
= 5%
- m. Dalam bentuk apa bapak menyalurkan zakat bapak?
= Dalam bentuk uang, kadang-kadang beras, kadang juga dengan keduanya
- n. Disalurkan ke siapa?
= ke kerabat-kerabat yang miskin.



B. Dokumentasi

1. Wawancara dengan Ibu Hasdaniar, Ketua PPID (Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi) Desa Bulo.



2. Wawancara dengan Para Narasumber.









MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 08413869772 Fax (0411) 3860588 Makassar 90221 e-mail: sp3mi@pusatmu.ac.id

Nomor : 2628/05/C.4-VIII/X/1445/2023

03 Rabiul Akhir 1445 H

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

18 October 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Ijinkan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1507/FAI/A.2-II/X/1445/2023 tanggal 18 Oktober 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : MUFTI ADIL

No. Stambuk : 10526 1116820

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Ahwal Syakhsiyah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

**"IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA BULO
KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM"**

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 20 Oktober 2023 s/d 20 Desember 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Muh. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: 28041/S.01/PTSP/2023	Kepada Yth.
Lampiran	: -	Bupati Sidrap
Perihal	: <u>Izin penelitian</u>	

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2628/05/C.4-VIII/X/1445/2023 tanggal 18 Oktober 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: MUFTI ADIL
Nomor Pokok	: 105261116820
Program Studi	: Ahwal Syakhshiyah
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Slt Alauddin, No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **23 Oktober s/d 20 Desember 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 21 Oktober 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN**



ASRUL SANI, S.H., M.Si.

Pangkat : PEMBINA TINGKAT I

Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Nomor: 28041/S.01/PTSP/2023

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :

<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>



NOMOR REGISTRASI 20231021241767



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada **QR Code**





PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN
Nomor : 517/IP/DPMPTSP/11/2023

DASAR

1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **MUFTI ADIL** Tanggal **21-11-2023**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dari Tim Teknis **UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR** Nomor **28041/S.01/PTSP/2023** Tanggal **21-11-2023**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : MUFTI ADIL
ALAMAT : JL. DR. SYAMRATULANGI, KEL. RIJANG PITTU, KEC. MARITENGGAE
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
JUDUL PENELITIAN : IMPLEMENTASI PENGELOLAAN ZAKAT PERTANIAN DI DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

LOKASI PENELITIAN : DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
JENIS PENELITIAN : KUALITATIF
LAMA PENELITIAN : 21 November 2023 s.d 20 Desember 2023

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
 Pada Tanggal : 21-11-2023

Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

- KEPALA DESA BULO KECAMATAN PANCA RIJANG KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
- KETUA LP3M UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
- PERTINGGAL



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Mufti Adil
Nim : 105261116820
Program Studi : Al – Ahwal Al – Syakhshiyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	7 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	5 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 17 Januari 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,


Hirsadani S. Dum, M.I.P
NBM 964 591